



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baru sesuai dengan perubahan SOTK baru serta evaluasi internal tujuan, sasaran dan indikator yang telah dilaksanakan sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang sosial di Provinsi DKI Jakarta serta mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini merupakan gambaran capaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan pada perjanjian kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kritik maupun saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,



Premi Lasari
NIP. 197402241993112001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadainya hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memuat Penyampaian Capaian Kinerja (*Performance Results*) selama Tahun 2023 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2022 dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis 2023-2026, dimana dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki target capaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	3	4	133%	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,88	0,88	100%	Sangat Tinggi
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
NO	SASARAN KHUSUS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
9	Terwujudnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat dan tepat waktu	Persentase capaian verifikasi dan validasi data prelist rumah tangga miskin	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%	Sangat Tinggi
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	A (82)	A (76,35)	93,10%	Sangat Tinggi
14	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	Persentase	4,5	5,6	124%	Sangat Tinggi
15	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	Persentase	89	89	100%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	2.070.000.000	2.699.277.800	130%	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	93,45	117%	Sangat Tinggi
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	93,72	132%	Sangat Tinggi
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase capaian penyelesaian	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

	masyarakat	pengaduan masyarakat					
27	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,04	99,89%	Sangat Tinggi
28	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sesuai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain Indikator sasaran strategis, terdapat indikator tambahan lainnya yang ikut diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu Indikator Kegiatan Strategis Daerah, Indikator Sasaran Khusus, Indikator Sasaran Operasional. Sehingga total sasaran dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah berjumlah 28 dengan 29 indikator kinerja terdiri dari untuk 8 (delapan) sasaran strategis, 16 (enam belas) sasaran khusus dan 4 (empat) sasaran operasional.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.695.209.219.306,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 kegiatan. Sedangkan untuk Perubahan APBD Tahun 2023 Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan perubahan pagu sebesar Rp1.621.006.664.742,- (satu triliun enam ratus dua puluh satu miliar enam juta enam ratus puluh enam empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.564.307.963.052,- (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah) atau 96,50%.

Dari sisi kinerja program semua indikator kinerja sasaran tercapai. Pencapaian target kinerja diperlukan perencanaan yang matang, kerjasama, komitmen, kerja keras dan dukungan dari semua pihak-pihak terkait. Secara umum target tercapai dan memenuhi target bahkan indikator dengan kategori sangat tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 11

A. Penjelasan Umum Organisasi 11

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 12

C. Aspek Strategis Organisasi 15

D. Permasalahan Utama (strategic issue)..... 17

E. Pengembangan Pelaksanaan Urusan..... 18

F. Sumber Daya Manusia 19

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 22

A. Penyusunan Rencana Kinerja 22

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 23

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Capaian Kinerja Tahun 2023..... 28

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya..... 71

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis..... 72

D. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra
73

E. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Kementerian Sosial RI 76

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja..... 80

G. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan 91

BAB IV PENUTUP 95

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran..... 95

LAMPIRAN..... 96

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 96

B. Penghargaan..... 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ii

Tabel 2 Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023..... 19

Tabel 3 Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 20

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta 24

Tabel 5 Perbandingan Anggaran Per Program 27

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
..... 29

Tabel 7 Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja..... 31

Tabel 8 Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial 35

Tabel 9 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit
Pelayanan 37

Tabel 10 Indeks Partisipasi Sosial per Jenis PSKS 38

Tabel 11 Indeks Partisipasi Sosial LKS 39

Tabel 12 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial 41

Tabel 13 Realisasi Anggaran Pemanfaatan e Order Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023 56

Tabel 14 Strategi Komunikasi Publikasi Informasi Program Penyaluran ABF Penunjang
Disabilitas 58

Tabel 15 Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi . 68

Tabel 16 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 71

Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022-2023 72

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan Target Jangka
Menengah (RPD 2023-2026) 73

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Target Jangka
Menengah (Renstra 2018-2022) 74

Tabel 20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Program Tahun 2023 77

Tabel 21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023..... 77

Tabel 22 Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Program Tahun 2023
..... 78

Tabel 23 Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 82

Tabel 24 Realisasi dan Efisiensi APBD Per Sub Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023 83

Tabel 25 Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Beserta UKPD 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 15

Gambar 2 Capaian KSD dengan Target Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1195 Tahun 2022 42

Gambar 3 Capaian KSD dengan Target Tersedianya Dokumen Data Profil Tahunan Penyandang Disabilitas yang Sudah Terpilah..... 43

Gambar 4 KSD dengan Target Pemutakhiran Data Warga Penyandang Disabilitas dan Pemadanan Hasil Pendataan Data Warga dengan DTKS 44

Gambar 5 KSD dengan Target Pemutakhiran Data Pendaftar Baru Penyandang Disabilitas Pada Platform Data Warga Penyandang Disabilitas 44

Gambar 6 KSD dengan Target Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pendataan dan Pemanfaatan Data Penyandang Disabilitas 45

Gambar 7 KSD dengan Target Draft Dokumen Peraturan Gubernur Turunan Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .. 45

Gambar 8 KSD dengan Target Penyediaan Data Masyarakat Rentan yang Tersedia Mengikuti Program Kewirausahaan Terpadu Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 46

Gambar 9 KSD dengan Target Kinerja Pelatihan Wirausaha Naik Kelas Menggunakan APBD Dan Melalui Kolaborasi..... 46

Gambar 10 KSD dengan Target terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta . 47

Gambar 11 KSD dengan Target Penambahan Jumlah Kepemilikan Usaha Peserta Pengembangan UMKM Oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 47

Gambar 12 KSD dengan Target Produk Pengembangan UMKM yang Memiliki PIRT pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 48

Gambar 13 KSD dengan Target Terselenggaranya Pemasaran dan Penggunaan Alat Pembayaran Berbasis Digital 48

Gambar 14 KSD dengan Target Pelaporan Pelaksanaan Bazar ke dalam Sistem Pengembangan UMKM 49

Gambar 15 KSD dengan Target Jumlah Produk Binaan yang Masuk ke Gerai Pasar Jaya 49

Gambar 16 KSD dengan Target Pendaftaran Pengembangan UMKM Baru ke dalam E-Order 50

Gambar 17 KSD dengan Target Updating Produk Katalog E-Order dan Melakukan Kurasi Terhadap Produk Makan dan Minum Melalui E Order 50

Gambar 18 KSD Terkait Pemadanan Data DTKS, PBI JK, PBPU, dan BP yang Didaftarkan Pemda..... 51

Gambar 19 KSD Terkait dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program JKN yang Terintegrasi bagi DTKS..... 51

Gambar 20 KSD Terkait dengan Penyediaan Ruang Isolasi Sesuai Standar untuk Warga Binaan Sosial yang Menderita TBC..... 52

Gambar 21 KSD Terkait dengan Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DM, Penyakit Akibat Asap Rokok, Obesitas, Kanker) Tahunan Pada Warga Binaan Sosial (WBS) 52

Gambar 22 KSD Terkait dengan Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah, Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah, dan Laporan Pegawai yang Telah Menyusun SKP Tahun 2023..... 53

Gambar 23 KSD Terkait dengan Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah 54

Gambar 24 KSD Terkait dengan Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 54

Gambar 25 KSD Terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah 55

Gambar 26 Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran Pertama 65

Gambar 27 Indikator Kinerja Tereaksikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur 69

Gambar 28 Indikator Kinerja Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat..... 69

Gambar 29 Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat 70

Gambar 30 Indikator Kinerja Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) 70

Gambar 31 Sistem Pilar Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta..... 91

Gambar 32 Sistem Biometrik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta..... 91

Gambar 33 Sistem Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial 92

Gambar 34 Sistem Siladu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta..... 92

Gambar 35 Dashboard Kebencanaan 93

Gambar 36 Sistem Pendaftaran DTKS..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 juga merupakan media dalam melihat capaian kinerja pada Tahun 2023 dan alat kendali serta alat pengukuran kinerja secara kuantitatif. Wujud pertanggungjawaban SKPD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan perjanjian kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi Masyarakat.

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah urusan sosial. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang urusan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

3. Fungsi

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Sosial;
- d. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan atau instansi pemerintah/ swasta/ organisasi dalam pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang sosial;
- j. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;

- k. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial
 - l. pengembangan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
 - m. pengelolaan panti sosial;
 - n. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - o. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial
 - p. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
 - q. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru /rehab total/ rehab berat/ rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
 - r. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial;
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah;
4. Susunan Organisasi
- A. Susunan organisasi struktural Dinas Sosial sebagai berikut:
- a. Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - 1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Sosial.
 - f. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Tata Usaha
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1. Panti Sosial Anak Balita Tunas Bangsa yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Panti Sosial Anak Asuhan Putra Utama yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

3. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 4. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 5. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 6. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 7. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 8. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 9. Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 10. Panti Sosial Bina Karya Harapan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 11. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 12. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - c. Seksi Pelayanan; dan
 - d. Seksi Ketertiban
 13. Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asyari yang membawahi Subbag Tata Usaha; dan
 14. Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- B. Pada Dinas Sosial dibentuk unit kerja non struktural yang menyelenggara kan tugas sesuai dengan pembedangannya terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
 - b. Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota pada Suku Dinas Sosial Kota;
 - c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.



Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk urusan sosial, dimana urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang semakin kompleks melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal.

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2022, maka Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang perlu merumuskan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman pembangunan jangka menengah dan penyusunan rencana tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta dirumuskan secara simultan dengan Rencana Strategis pada tingkat Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Sehubungan dengan diperlukannya perumusan kedua dokumen tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan sistematika muatan penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan substansi mengacu pada Draf Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai kementerian induk.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, strategi, program dan kegiatan dinas yang akan menjadi acuan serta pemberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya menentukan tujuan, sasaran, dan strategi perangkat daerah sebagai proyeksi arah orientasi kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada lima tahun mendatang, penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 melibatkan organisasi, masyarakat sipil, lembaga akademis/kajian, atau tenaga ahli yang kompeten. Hal ini dilakukan agar dapat dihasilkan sebuah dokumen perencanaan yang efektif, efisien, rasional, selaras, akuntabel, dan holistik sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, maupun subkegiatan dengan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat yang mengutamakan kepentingan umum.

D. Permasalahan Utama (strategic issue)

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, para tenaga kesejahteraan sosial menyuarakan harapan masing-masing untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial yang sudah ada. Pada rumpun rehabilitasi sosial (Rehsos) dasar anak terlantar di dalam panti terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian yaitu Pertama, perlunya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang ada untuk meningkatkan fasilitas panti. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja pekerja sosial di panti dengan memberikan pelatihan yang sesuai dan memperbanyak jumlah pekerja sosial dan PJLP yang mendampingi anak binaan.

Kedua, pada penyelenggaraan Rehsos dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti. Isu penting menurut pihak panti PSBK HJ adalah menyesuaikan kualifikasi WBS dengan tupoksi agar peksos bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan. PSBI BD2 menyatakan harapannya akan tidak adanya WBS total care karena sifat panti yang hanya untuk transit atau sementara. PSBI BD1 mengharapkan penyaluran layanan lebih mudah serta mempermudah rujukan ke panti lain. Selain itu, penambahan panti di 3 sektor, yaitu laras, werda, dan paliatif juga diharapkan dapat terealisasi kedepannya. Kerjasama dengan pemprov luar Jakarta dan pemerintah pusat juga diharapkan dapat meningkat.

Ketiga, dalam Rehsos dasar lansia terlantar di dalam panti. PSTW 1 berharap untuk adanya pelaksanaan sesi *sharing* secara reguler dengan panti lain dan tim ahli sebagai sarana berbagi pengetahuan dalam penanganan layanan di panti. Serta melaksanakan pelatihan bagi para pekerja sosial untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan. PSTW 2 berharap untuk meningkatkan pelayanan yang berfokus pada memberikan keterampilan lansia, dan adanya CSR yang lebih peduli dari perusahaan-perusahaan kepada lansia agar mereka lebih bersemangat lagi. PSTW 3 meningkatkan pelayanan keterampilan dan kesehatan di panti. PSTW 4 mengharapkan adanya pembentukan panti paliatif untuk mengurangi beban PSTW akan kebutuhan pendamping perawat bagi WBS lansia.

Selanjutnya, Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti menyarankan tujuh isu yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usaha preventif, promotif mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam rangka mengurangi stigma masyarakat. Kedua, menambahkan waktu kerja praktik psikolog di panti-panti disabilitas. Ketiga, sumber atau tenaga ahli pengajar UILS hanya menggunakan PJLP yg ada. Keempat, meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan secara optimal. Kelima, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas panti yg ramah disabilitas. Keenam, meningkatkan SDM petugas panti.

Penyelenggaraan Rehsos bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti dilaksanakan oleh PSP BK dan PSBKW HM. PSP BK berharap untuk

mempercepat pembangunan baru di panti dan melengkapi sarana dan prasarana yang lebih nyaman, terutama ambulans untuk kebutuhan para binaan. PSBKW HM mengharapkan agar bisa mengembalikan WBS yang di luar Jawa agar bisa tinggal di daerah asalnya. Serta, mengubah kurikulum dan meningkatkan sarana prasarana dalam memberikan bimbingan untuk WBS agar sesuai dengan perkembangan zaman contoh berjualan online. Rehsos bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti dilaksanakan oleh suku dinas kotamadya masing-masing. Harapan dari Suku Dinas Jakarta Timur adalah penggantian mobil operasional yang sudah tidak layak dan pengadaan pemulangan setidaknya setahun dua kali ke daerah masing-masing untuk mengurangi penumpukan. Suku Dinas Jakarta Selatan berharap PPKS bisa berkurang, pengadaan mobil operasional, dan *Handy Talky* untuk alat komunikasi di titik pantau. Suku Dinas Jakarta Barat juga mengharapkan adanya kendaraan operasional, seperti mobil dan motor beserta dana transportasi untuk melakukan *home visit*, dan meningkatkan sosialisasi P3S untuk mengembangkan kompetensi, serta menambah alat bantu fisik untuk warga yang membutuhkan. Suku Dinas Jakarta Pusat mengharapkan adanya peremajaan kendaraan dinas operasional dan penguatan hubungan dengan pemerintah sekitar Jakarta agar PPKS tidak menumpuk. Suku Dinas Jakarta Utara mengharapkan pengembangan kompetensi SDM P3S. Terakhir, adalah perlunya regulasi tentang tertib sosial. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan terdapat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana bagi rehabilitasi sosial berbasis panti.
2. Pelatihan untuk mengembangkan kompetensi para sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan dan rumpun masing-masing
3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya
4. Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data

E. Pengembangan Pelaksanaan Urusan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang sosial terdiri atas Suku Dinas Sosial 5 (lima) wilayah kota dan 22 (dua puluh dua) Panti Sosial juga memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu 1 (satu) Unit Pengelola Kawasan pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan 1 (satu) Sekretariat Masjid Raya KH.Hasyim As'yari yang berfungsi memberikan pelayanan pengkajian, pengembangan dan ibadah bagi masyarakat serta pelaksanaan pelayanan sosial bagi masyarakat. Terdapat pula 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2018 bertujuan untuk melaksanakan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

F. Sumber Daya Manusia

F.1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 639 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No	Kategori Pegawai	Keterangan	Jumlah	Total
1	Golongan	IV	67	639
		III	350	
		II	211	
		I	11	
2	Pendidikan	Strata III	4	639
		Strata II	66	
		Strata I	268	
		Diploma IV	46	
		Diploma III	57	
		SMU / SLTA	168	
		SLTP	20	
		SD	10	
		Non Ijazah	0	
3	Jenjang Jabatan	Eselon I	0	639
		Eselon II	1	
		Eselon III	34	
		Eselon IV	42	
		Subkelompok	11	
		Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	107	
		Jabatan Pelaksana (staf)	444	
		Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0	
4	Jenis Kelamin	Laki-laki	307	639
		Perempuan	332	
5	Diklat	Struktural	77	639
		Fungsional	116	
		Pelaksana	444	
		Tidak Mengikuti Pendidikan Karena Sedang Pendidikan	2	

F.2. Non ASN

Jumlah Non ASN pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 2.762 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Non ASN Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

NO	UKPD	Jumlah PJLP
1	Dinas Sosial	92
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	69
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	46
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	43
5	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	48
6	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	45
7	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	97
8	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	46
9	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	74
10	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	73
11	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	28
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	49
13	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	73
14	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	40
15	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	34
16	Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara Cahaya Batin	44
17	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	27
18	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	35
19	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	71
20	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	40
21	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	67
22	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	65
23	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	46
24	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	801
25	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari	73
26	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	97
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	96
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	116
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	114
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	82

31	UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	95
	Total	2.762

G. Sistematika Penulisan

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang, maksud dan tujuan serta sistem penulisan dalam penyusunan LKIP Tahun 2023. Di samping itu, disampaikan informasi umum yakni tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta perencanaan anggaran Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijabarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis beserta hasil analisisnya, realisasi anggaran yang telah digunakan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

BAB IV PENUTUP

pada bab ini dijelaskan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Penyusunan Rencana Kinerja

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2022, maka Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang perlu merumuskan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman pembangunan jangka menengah dan penyusunan rencana tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta dirumuskan secara simultan dengan Rencana Strategis pada tingkat Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Sehubungan dengan diperlukannya perumusan kedua dokumen tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Setiap Perangkat Daerah termasuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara mandiri. Sistematika muatan penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan substansi mengacu pada Draf Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai kementerian induk.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, strategi, program dan kegiatan dinas yang akan menjadi acuan serta pemberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya menentukan tujuan, sasaran, dan strategi perangkat daerah sebagai proyeksi arah orientasi kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada lima tahun mendatang, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis/kajian, atau tenaga ahli yang kompeten. Hal ini dilakukan agar dapat

dihasilkan sebuah dokumen perencanaan yang efektif, efisien, rasional, selaras, akuntabel, dan holistik sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, maupun subkegiatan dengan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat yang mengutamakan kepentingan umum.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Proses pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta disusun melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang disusun mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 ;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam Renstra juga dimuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Tujuan umum yang hendak dicapai dalam kurun waktu Tahun 2023 – 2026 adalah :

- a. PMKS ke dalam kehidupan yang layak dan normatif
- b. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial
- c. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- d. Berperan dalam pengentasan kemiskinan
- e. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Untuk mencapai tujuan, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Target Kinerja Tahun				Satuan
					2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif			Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3	3	4	4	Indeks
		Meningkatnya Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,75	0,76	0,78	0,8	Indeks
			Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	79,5	79,8	80	80,3	Persen
		Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	100	100	100	100	Persen
			Rehabilitasi Sosial	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	Indeks

			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	100	100	100	100	Persen
			Penanganan Bencana	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana	100	100	100	100	Indeks
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	Indeks
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	4	4	4	4	Indeks

Sumber : Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja dan penganggaran program yang dipilih. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati diharapkan berada pada level kinerja outcome dan memiliki kesinambungan kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 5 Program Utama yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial. Sedangkan pada Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menetapkan 5 Program Utama meliputi Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial namun penyusunan rencana kerjanya mengacu kepada 2 (dua) Renstra berbeda yaitu untuk Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2018-2022 dan Tahun 2023 berdasarkan Renstra 2023-2026.

Program yang ditetapkan baik dari segi jumlah dan nomenklatur disusun dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tentang yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun banding anggaran per program Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Perbandingan Anggaran Per Program
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN PROGRAM	2022		TAHUN 2023	
		APBD	APBD P	APBD	APBD P
1	Program Pemberdayaan Sosial	28,259,699,630	23,651,699,630	22,056,359,985	20,741,375,864
2	Program Penanganan Bencana	30,473,850,023	31,562,004,858	35,041,456,737	35,169,111,187
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	318,969,512,004	338,031,299,543	350,244,526,772	338,478,677,640
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	957,865,188,364	943,806,215,469	1,006,384,580,097	932,761,376,705
5	Program Rehabilitasi Sosial	231,908,468,909	244,477,996,173	281,482,295,715	293,856,123,346
	TOTAL	1,567,476,718,930	1,581,529,215,673	1,695,209,219,306	1,621,006,664,742

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Analisa atas Pencapaian Rencana Strategis Tahun 2023. Secara umum, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan yang tercermin dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Kepala Daerah pada RPJMD 2005 – 2025. Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai indikator pencapaian kinerja dan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 yang kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun				Meta Indikator
				2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	3	3	4	4	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau 9. Sarana dan Prasarana. Metode Pengukuran: Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017: Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik), Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik), Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik), Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik).
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,75	0,76	0,78	0,8	Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kessos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Range indeks antara 0 - 1. Metode Pengukuran: Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$. n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara

								Kesejahteraan Sosial.
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persentase	100	100	100	100	Berdasarkan Permensos No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang saat ini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos No 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak terlantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia Terlantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui verifikasi validasi DTKS dan pendataan korban bencana pasca kejadian bencana. Berdasarkan Permensos 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar, (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya, dan (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS. Metode Pengukuran: Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100%.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis, 16 (enam belas) Sasaran Khusus dan 4 (empat) Sasaran Operasional dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	3	4	133%
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,88	0,88	100%
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persentase	100%	100%	100%

4	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persentase	100%	100%	100%
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persentase	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Persentase	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Persentase	100%	100%	100%
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase	100%	100%	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9	Terwujudnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat dan tepat waktu	Persentase capaian verifikasi dan validasi data prelist rumah tangga miskin	Persentase	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%

12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persentase	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat	A (82)	A (76,35)	93,10%
14	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	Persentase	4,5	5,6	124%
15	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	Persentase	89	89	100%
16	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	2.070.000.000	2.699.277.800	130%
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persentase	100%	100%	100%
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persentase	100%	100%	100%
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase	80	93,45	117%
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase	100%	100%	100%
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persentase	100%	100%	100%
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100%	100%	100%

24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	93,72	132%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100%	100%	100%
27	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,04	99,89%
28	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di atas untuk 28 (dua puluh delapan) sasaran dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

SKM dilaksanakan dalam rangka memenuhi target Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023. Adapun Sasaran Rencana Pembangunan Daerahnya adalah Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur. 2 (dua) unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah sebagai berikut:

 - a. Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan
 - b. Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

- 1. Persyaratan;
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- 3. Waktu Penyelesaian;
- 4. Biaya/Tarif;
- 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan;
- 6. Kompetensi pelaksana;
- 7. Perilaku pelaksana;
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau
- 9. Sarana dan Prasarana.

Metode pengukuran 9 (sembilan) unsur tersebut adalah Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

- 1. Nilai 1 = 25,00 - 64,99 (tidak baik);
- 2. Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik);
- 3. Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik); dan
- 4. Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik).

Target Perkin Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Tahun 2023 berupa Nilai Persepsi minimal 3 (tiga) (atau Nilai Interval sebesar 3,0644 sampai dengan 3,532 dan Nilai Interval Konversi sebesar 76,61 sampai dengan 88,30) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tabel 8
Target dan Realisasi Indikator
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3	4

Dalam pelaksanaan SKM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, terdapat beberapa poin penting yang terdiri dari:

1. SKM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan untuk menilai beberapa layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sepanjang Triwulan IV Tahun 2023. SKM tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. SKM Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Layanan Dalam Panti, dengan populasi dan responden terdiri dari para Warga Binaan Sosial (WBS) pada:
 - i. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1
 - ii. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2
 - iii. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3
 - iv. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1
 - v. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2
 - vi. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin
 - vii. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1
 - viii. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1
 - ix. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2
 - x. Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia
 - xi. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya
 - xii. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1
 - xiii. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2
 - xiv. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3
 - xv. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4
 - b. SKM PPKS Penerima Layanan Luar Panti, dengan populasi dan responden terdiri dari para penerima layanan sebagai berikut:
 - i. Pemberian Alat Bantu Fisik (ABF)
 - ii. Pemberian Alat Bantu Dengar (ABD)
 - iii. Pemberian Bantuan Pangan bagi Korban Bencana
 - iv. Pemberian Bantuan Sandang Bagi Korban Bencana
 - v. Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)
 - vi. Pendampingan Jakpreneur
 - c. SKM Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan populasi dan responden terdiri dari para penerima layanan:
 - i. Penerima Dana Stimulasi Unit Kerja Karang Taruna Tingkat Rukun Warga
 - ii. Penerima Dana Hibah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - iii. Penerima Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Dari pelaksanaan SKM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai Persepsi sebesar 4 (empat)
- b. Nilai Interval sebesar 3,65 (tiga koma enam lima)
- c. Nilai Interval Konversi sebesar 91,32 (sembilan puluh satu koma tiga dua)

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 9 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,25996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,00	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan demikian, nilai survei dan indeks kepuasan masyarakat tersebut masuk dalam kategori Mutu A (Kinerja Pelayanan Sangat Baik).

2. Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kesos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Range indeks antara 0 – 1.

Metode pengukurannya adalah Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$. n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Indeks Partisipasi Sosial =

$$\frac{1}{n} \times (i_1 + i_2 + i_3 + + i_n)$$

Tabel 10

Indeks Partisipasi Sosial per Jenis PSKS

No	Jenis PSKS	Terdata	Aktif	Indeks
1	Karang Taruna	2.481	2.224	0.9
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	44	44	1
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	2.829	1.984	0.7
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	192	172	0.9
Total		5.546	4.424	0.88

Indeks Partisipasi Sosial = $\frac{1}{4} \times (0.9 + 1 + 0.7 + 0.9)$

= 0.88

Jadi, realisasi indikator Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0.88.

Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tercapai dikarenakan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Pemberdayaan Karang Taruna dalam hal ini dengan pemberian Dana Stimulan tidak mencapai nilai sempurna dari target terdata sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2023 disebabkan karena:
 - Karang Taruna yang tidak mengambil buku Tabungan Bank DKI walaupun sudah dilakukan undangan pengambilan buku sebanyak 3x sesuai dengan SOP namun yang bersangkutan tidak hadir untuk mengambil buku Tabungan.
 - Suku Dinas Sosial Kota Administrasi telah melaksanakan pembinaan dengan berbagai macam pendekatan tetapi Karang Taruna tetap tidak kooperatif
 - Sudah dilakukan upaya melalui Camat dan Lurah sebagai Pembina Wilayah tetapi Karang Taruna tetap tidak kooperatif

- Beberapa Karang Taruna yang tidak kooperatif akan ditinjau ulang untuk alokasi Tahun Anggaran 2024
- b. Peran aktif pada Karang Taruna akan ditingkatkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya dengan melakukan pembinaan penguatan kelembagaan Karang Taruna agar Karang Taruna aktif dan tertib administrasi pertanggung jawaban kegiatan.
- c. Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan akan dilakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin untuk memantau dalam melaksanakan tugas sehingga mampu mempertahankan peran aktif dalam melakukan pendampingan pada Masyarakat.
- d. Indeks capaian partisipasi sosial pada PSM tidak tercapai dikarenakan adanya PSM meninggal dunia/sakit/pindah alamat/kondisi fisik tidak mendukung terutama sejak adanya Covid-19 karena mayoritas PSM berusia di atas 45 tahun sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, terkait dengan hal tersebut maka akan dilakukan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Nama-Nama Pekerja Sosial Masyarakat. PSM terdata dan aktif akan dilakukan pembinaan secara rutin sehingga dapat tetap aktif melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.
- e. Partisipasi sosial LKS terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu Pemberdayaan LKS melalui Dana Hibah dengan target 119 Lembaga dan Kolaborasi dengan Pihak Lain tanpa menggunakan APBD sebanyak 73 Lembaga sehingga target menjadi 192 Lembaga.

Tabel 11
Indeks Partisipasi Sosial LKS

No	Jenis PSKS	Target	Realisasi	Indeks
1	Dana Hibah	119	99	0.83
2	Kolaborasi Pihak Lain	73	73	1
Total Hasil		192	172	0.9

- f. Pada Pemberdayaan LKS melalui Dana Hibah dilakukan pembinaan dengan bantuan pembiayaan dana hibah memiliki target awal 124 yayasan/lembaga, namun setelah dilakukan verifikasi administrasi berkas terdapat 5 yayasan/lembaga yang tidak melengkapi administrasi sehingga terjadi perubahan dari 124 yayasan/Lembaga menjadi 119 yayasan/Lembaga seperti yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor 644 Tahun 2023 tentang Penerima

Hibah Berupa Uang pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

- g. Indeks hasil capaian partisipasi LKS melalui Dana Hibah tidak tercapai sempurna dikarenakan terdapat 2 yayasan mengundurkan diri, 6 yayasan tidak dapat melengkapi berkas pencairan, dan 12 yayasan tidak mengajukan pencairan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pemberian bantuan dana hibah pada tahun anggaran selanjutnya akan dilaksanakan seleksi administrasi dengan ketat dan cermat.

Untuk mempertahankan partisipasi PSKS dalam mendukung penyelenggaraan Kessos maka pada Tahun 2024 akan dilakukan peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada PSKS guna penguatan pada tenaga dan lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga mampu berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pendampingan kepada Masyarakat.

- 3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Berfungsi Sosial
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos No 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak telantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia telantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS.

Metode Pengukuran:

$$\text{Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata} \times 100\%$$

Tabel 12
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
yang Berfungsi Sosial

No	Kategori	Standar Pelayanan Minimum	PPKS Yang Terdata	PPKS Yang Dilayani dan Berfungsi Sosial	Capaian
1	Keberfungsian Sosial Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	8.861	8.861	100%
2	Keberfungsian Sosial Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Luar Panti	4.702	4.702	100%
3	Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Luar Panti	160	160	100%
4	Keberfungsian Sosial Korban Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	24.394	24.394	100%
Total / Rata-Rata			38.117	38.117	100%

Jadi, realisasi pada Sasaran Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 pada UKPD Dinas Sosial sebesar 100% dengan target 100%. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Keberfungsian Sosial Dalam Panti

Target Keberfungsian Sosial dalam Panti adalah 100% dan capaian realisasinya adalah 100%. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial dalam Panti dapat mencapai target dikarenakan 8.861 orang warga binaan sosial yang telah masuk ke dalam panti dan telah diberikan pelayanan serta pembinaan sehingga para warga binaan sosial tersebut dapat berfungsi sosial.
- b. Kategori Keberfungsian Sosial Alat Bantu

Target Keberfungsian Sosial alat bantu adalah 100% dan capaian realisasinya adalah 100%. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Alat Bantu dapat mencapai target dikarenakan 4.702 orang Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan berupa pemberian alat bantu tersebut dapat berfungsi sosial.
- c. Kategori Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Target Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan

Sosial adalah 100% dan capaian realisasinya adalah 100%. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dapat mencapai target karena 160 orang Penerima Manfaat telah mendapatkan pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang dilaksanakan di Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) yang ada di 5 (lima) wilayah kota administrasi sehingga mereka dapat berfungsi sosial.

d. Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana

Target Keberfungsian Sosial Bencana adalah 100% dan capaian realisasinya adalah 100%. Realisasi pada Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana dapat mencapai target dikarenakan 24.394 orang Penerima Manfaat telah mendapatkan pelayanan berupa penyediaan permakanaan, sandang, hunian sementara serta layanan dukungan psikososial sehingga para penerima manfaat tersebut mampu untuk bangkit dan pulih kembali secara sosial. Dalam proses pemberian pelayanan kebutuhan dasar, Dinas Sosial selalu mengedepankan prinsip pertolongan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana agar bisa berfungsi sosial kembali.

4. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur

Memiliki indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dengan subkegiatan peningkatan profesionalitas SDM Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan targetnya adalah terselesaikan Penyusunan rencana kebutuhan jenis pekerjaan, jumlah, dan satuan harga PJLP sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1195 Tahun 2022 telah diselesaikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B09 dan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana keterangan pada gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).

K1

Kriteria Keberhasilan

Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022

Penanggung Jawab	Instansi/Unit Kerja Koordinasi	Nama Instansi/Lembaga Lainnya
DINAS SOSIAL	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

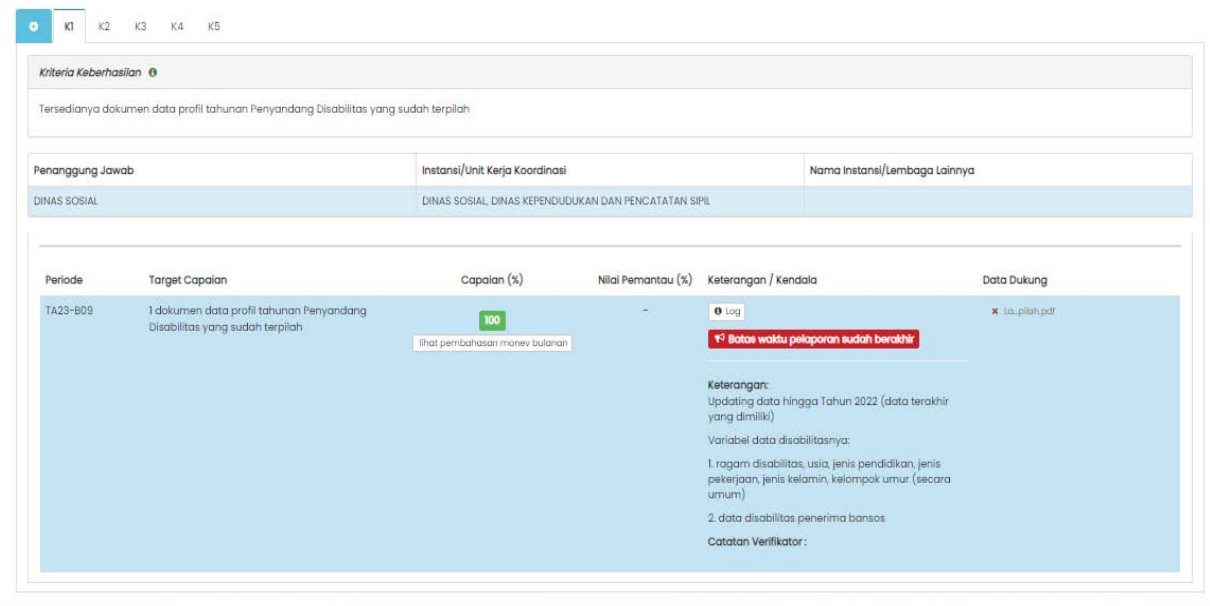
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B09	Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	100 lihat pembahasan monvex bulanan	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Telah Membuat Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 Catatan Verifikator : Target telah tercapai. Terima kasih	La.. PJLP.pdf

Gambar 2 Capaian KSD dengan Target Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1195 Tahun 2022

5. Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial

Memiliki indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD penanggulangan kemiskinan dengan subkegiatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki 5 kriteria keberhasilan sebagai berikut:

- Tersedianya dokumen data profil tahunan penyandang disabilitas yang sudah terpilah diselesaikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B09 dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).



Gambar 3 Capaian KSD dengan Target Tersedianya Dokumen Data Profil Tahunan Penyandang Disabilitas yang Sudah Terpilah

- Dilaksanakannya pemutakhiran data warga penyandang disabilitas dan pemadanan hasil pendataan data warga dengan DTKS serta terkirimnya data ke Diskominfotik untuk diintegrasikan di MDM diselesaikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B09 dengan targetnya adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana keterangan pada gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).

K1K2K3K4K5					
Kriteria Keberhasilan					
1. Terelesainya pemutakhiran data warga dan pepadanan hasil pendataan data warga dengan DTKS 2. Terkirimnya data ke Diskominfo untuk diintegrasikan di MDM					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B09	100 persen Pepadanan Data Warga dengan DTKS pada Penyandang Disabilitas	100 lihat pembahasan monv bulanan	-	Log ⚠ Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: 1. penyandang disabilitas yang mendapatkan bansos dalam DTKS 2. Data pendftar baru penyandang disabilitas 3. Field data yang akan dikirimkan disesuaikan dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Diskominfo Catatan Verifikator :	La.11as.pdf

Gambar 4 KSD dengan Target Pemutakhiran Data Warga Penyandang Disabilitas dan Pepadanan Hasil Pendataan Data Warga dengan DTKS

- Dilaksanakannya pemutakhiran data pendaftar baru penyandang disabilitas pada platform data warga penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B09 dengan targetnya adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).

K1K2K3K4K5					
Kriteria Keberhasilan					
Terelesainya pemutakhiran data pendftar baru penyandang disabilitas pada platform data warga penyandang disabilitas					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B12	100 persen pemutakhiran data pendftar baru penyandang disabilitas pada platform data warga penyandang disabilitas	100 lihat pembahasan monv bulanan	-	Log ⚠ Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Data pendftar baru penyandang disabilitas Data pendftar baru dipadankan dengan data hasil pemeriksaan kesehatan diagnosis disabilitas oleh Dinas Kesehatan Dinsos membuat dan memberikan catatan kepada Dinas Kesehatan terkait data kelengkapan pendftar baru penyandang disabilitas Catatan Verifikator :	70.1 JKN.pdf

Gambar 5 KSD dengan Target Pemutakhiran Data Pendaftar Baru Penyandang Disabilitas Pada Platform Data Warga Penyandang Disabilitas

- Dilakukannya monitoring dan evaluasi hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B06 dan B12 dengan targetnya adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

K1 K2 K3 K4 K5					
Kriteria Keberhasilan Tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas					
Penanggung Jawab DINAS SOSIAL		Instansi/Unit Kerja Koordinasi DINAS SOSIAL		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
Periode TA23-B06	Target Capaian 1 laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas	Capaian (%) 100 lihat pembahasan money bulanan	Nilai Pemantau (%) -	Keterangan / Kendala Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Laporan berupa nota dinas Catatan Verifikator :	Data Dukung Pu...litas.pdf 70...litas.pdf
Periode TA23-B12	Target Capaian 1 laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pendataan dan pemanfaatan data penyandang disabilitas	Capaian (%) 100 lihat pembahasan money bulanan	Nilai Pemantau (%) -	Keterangan / Kendala Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Laporan berupa nota dinas Catatan Verifikator :	Data Dukung 70...litas.pdf

Gambar 6 KSD dengan Target Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pendataan dan Pemanfaatan Data Penyandang Disabilitas

- Diselesaikannya Draft Dokumen Peraturan Gubernur turunan Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada B06 dengan targetnya adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

K1 K2 K3 K4 K5					
Kriteria Keberhasilan Tersedianya Dokumen Peraturan Gubernur turunan Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas					
Penanggung Jawab DINAS SOSIAL		Instansi/Unit Kerja Koordinasi BIRO HUKUM, BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA		Nama Instansi/Lembaga Lainnya KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS	
Periode TA23-B06	Target Capaian 1 Dokumen Draft Final Peraturan Gubernur turunan Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Capaian (%) 100 lihat pembahasan money bulanan	Nilai Pemantau (%) -	Keterangan / Kendala Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Draft Final sebelum ditindaklanjuti dengan Harmonisasi dalam rangka Penetapan Pergub Catatan Verifikator :	Data Dukung Na...2023.pdf Pe...2022.pdf

Gambar 7 KSD dengan Target Draft Dokumen Peraturan Gubernur Turunan Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

- Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja
 Memiliki indikator kinerja persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM memiliki 6 Rencana Aksi sebagai berikut:

- Sosialisasi Program Pengembangan UMKM di Kelurahan
Memiliki kriteria keberhasilan terlaksananya sosialisasi program Pengembangan UMKM di tiap kelurahan, khusus untuk masyarakat rentan dan targetnya adalah penyediaan data Masyarakat rentan yang tersedia mengikuti program kewirausahaan terpadu pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 100% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan					
Terlaksananya sosialisasi program Pengembangan UMKM di tiap kelurahan, khusus untuk masyarakat rentan					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B06	Penyediaan data masyarakat rentan yang bersedia mengikuti program kewirausahaan terpadu (Dinsos)	100	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Penyediaan data masyarakat rentan yang bersedia mengikuti program kewirausahaan terpadu (Dinsos) Catatan Verifikator :	ta_sosn.pdf

Gambar 8 KSD dengan Target Penyediaan Data Masyarakat Rentan yang Tersedia Mengikuti Program Kewirausahaan Terpadu Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

- Pelatihan Kewirausahaan Naik Kelas
Memiliki kriteria keberhasilan terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan naik kelas dengan targetnya adalah kinerja Pelatihan wirausaha naik kelas menggunakan APBD dan melalui kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta 220 orang dan realisasi sebanyak 8 kali dengan jumlah peserta 285 orang sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan					
Tertindakannya kegiatan pelatihan kewirausahaan naik kelas					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		BKO PERKOTA/KEKABUPATEN			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B06	Penyediaan pelatihan naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi a. DKKP 10 orang, 100 orang b. DKKP 1 kali, 100 orang c. DKKP 2 kali, 100 orang d. DKKP 2 kali, 100 orang e. DKKP 2 kali, 100 orang f. DKKP 2 kali, 100 orang	100	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Penyediaan pelatihan naik kelas baik kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang Catatan Verifikator :	100_2023.pdf
TA23-B07	1. Kurikulum Pelatihan wirausaha naik kelas (DPPKUM) 2. Pelatihan wirausaha naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi a. DKKP 10 orang, 100 orang b. DKKP 4 kali, 100 orang c. DKKP 1 kali, 100 orang d. DKKP 2 kali, 100 orang e. DKKP 2 kali, 100 orang f. DKKP 2 kali, 100 orang	100	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Penyediaan pelatihan wirausaha naik kelas dengan menggunakan APBD dan melalui kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 100 orang Catatan Verifikator :	100_2023.pdf
TA23-B08	Penyediaan pelatihan naik kelas baik dengan APBD dan kolaborasi a. DKKP 10 orang, 100 orang b. DKKP 3 kali, 100 orang c. DKKP 2 kali, 100 orang d. DKKP 2 kali, 100 orang e. DKKP 2 kali, 100 orang f. DKKP 2 kali, 100 orang	100	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Penyediaan pelatihan naik kelas dengan menggunakan APBD dan melalui kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 100 orang Catatan Verifikator :	100_2023.pdf

Gambar 9 KSD dengan Target Kinerja Pelatihan Wirausaha Naik Kelas Menggunakan APBD Dan Melalui Kolaborasi

- Pendampingan Kewirausahaan yang Berkualitas

Memiliki 2 kriteria keberhasilan terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan naik kelas dengan targetnya adalah terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu HKI 10 IKM, Sertifikat Halal 10 IKM dan Desain Kemasan 10 IKM dan realisasinya HKI 13 IKM, Sertifikat Halal 17 IKM dan Desain Kemasan 13 IKM sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan 0					
Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan)					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		BIRO PEREKONOMIAN DAN KELUANGAN			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kriteria	Data Dukung
TAG2-B09	Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) a. DPKUM - HKI 2375 produk, Sertifikasi Halal 1400 produk, Desain kemasan 2350 produk b. DPKPP - HKI 100 IKM, Sertifikasi Halal 100 IKM, Desain kemasan 100 IKM c. DTKTE - HKI 60 IKM, Sertifikasi Halal 5 IKM, Desain kemasan 50 IKM d. Dispersi - HKI 5 IKM, Sertifikasi Halal 5 IKM, Desain kemasan 5 IKM e. DPKPP - HKI 10 IKM, Sertifikasi Halal 10 IKM, Desain kemasan 10 IKM f. Dispersi - HKI 5 IKM, Sertifikasi Halal 5 IKM, Desain kemasan 5 IKM	100	-	100% realisasi target Keterangan: Pendampingan Kewirausahaan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk HKI sebanyak 7 IKM, Sertifikasi Halal sebanyak 9 IKM, Desain Kemasan sebanyak 7 IKM Catatan verifikasi:	ksd_2_09.pdf
TAG2-B12	Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) dalam satu tahun dengan total HKI 5.090 produk, Sertifikasi Halal 3.075 produk, Desain Kemasan 5.090 produk a. DPKUM - HKI 4140 produk, Sertifikasi Halal 2025 produk, Desain kemasan 4750 produk (Akumulasi Triwulan II dan IV) b. DPKPP - HKI 200 IKM, Sertifikasi Halal 200 IKM, Desain kemasan 200 IKM (Akumulasi Triwulan II dan IV) c. DTKTE - HKI 120 IKM, Sertifikasi Halal 10 IKM, Desain kemasan 120 IKM (Akumulasi Triwulan II dan IV) d. Dispersi - HKI 5 IKM, Sertifikasi Halal 5 IKM, Desain kemasan 5 IKM (Akumulasi Triwulan II dan IV) e. DPKPP - HKI 20 IKM, Sertifikasi Halal 20 IKM, Desain kemasan 20 IKM (Akumulasi Triwulan II dan IV) f. Dispersi - HKI 10 IKM, Sertifikasi Halal 10 IKM, Desain kemasan 10 IKM (Akumulasi Triwulan II dan IV)	100	-	100% realisasi target Keterangan: Pendampingan Kewirausahaan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk HKI sebanyak 13 IKM, Sertifikasi Halal sebanyak 17 IKM, Desain Kemasan sebanyak 13 IKM Catatan verifikasi:	ksd_2_12.pdf

Gambar 10 KSD dengan Target terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan (HKI, Sertifikasi Halal, Desain Kemasan) oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dan kinerja Terlaksananya Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan targetnya adalah 75 UMKM dan realisasinya sebanyak 130 UMKM tersebar di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan 0					
Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM dalam satu tahun dengan total 4.650 orang					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		BIRO PEREKONOMIAN DAN KELUANGAN			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kriteria	Data Dukung
TAG2-B06	Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM a. DPKUM 2.000 orang b. DPKPP 500 orang c. DTKTE 300 orang d. Dispersi 75 orang e. DPKPP 175 orang f. Dispersi 50 orang	100	-	100% realisasi target Keterangan: Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 130 orang yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Catatan verifikasi:	ksd_0606.pdf
TAG2-B09	Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM a. DPKUM 400 orang b. DPKPP 500 orang c. DTKTE 300 orang d. Dispersi 75 orang e. DPKPP 175 orang f. Dispersi 75 orang	100	-	100% realisasi target Keterangan: Penambahan jumlah kepemilikan usaha peserta Pengembangan UMKM pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 130 orang yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Catatan verifikasi:	ksd_0909.pdf

Gambar 11 KSD dengan Target Penambahan Jumlah Kepemilikan Usaha Peserta Pengembangan UMKM Oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

- Perizinan Kewirausahaan

Memiliki kriteria keberhasilan terlaksananya peningkatan perizinan wirausaha dan kinerja Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan targetnya adalah 15 produk dan realisasinya sebanyak 20 produk yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan					
Terlaksananya peningkatan perizinan wirausaha					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		DINAS KESEHATAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Penilaian (%)	Keterangan / Kenda	Data Dukung
TA23-B06	1. Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT a. DPPKUM 210 Produk b. DKPKP 40 Produk c. DKTE 10 Produk d. Dispersi 7 Produk e. DPPAPP 6 Produk f. Dinas 5 Produk	100	-	0 Log ❗ Butuh waktu pengisian sudah berakhir	101_123.pdf
TA23-B09	1. Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT a. DPPKUM 210 Produk b. DKPKP 60 Produk c. DKTE 40 Produk d. Dispersi 7 Produk e. DPPAPP 6 Produk f. Dinas 5 Produk	100	-	0 Log ❗ Butuh waktu pengisian sudah berakhir	101_123.pdf
TA23-B12	1. Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT a. DPPKUM 210 Produk b. DKPKP 60 Produk c. DKTE 40 Produk d. Dispersi 7 Produk e. DPPAPP 6 Produk f. Dinas 5 Produk	100	-	0 Log ❗ Butuh waktu pengisian sudah berakhir	101_123.pdf

Gambar 12 KSD dengan Target Produk Pengembangan UMKM yang Memiliki PIRT pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

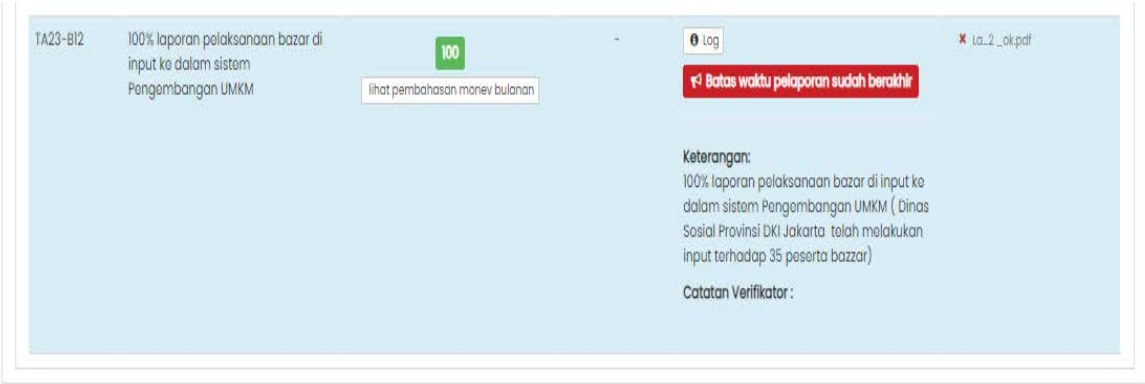
- Pemasaran Produk

Memiliki 3 (tiga) kriteria keberhasilan yaitu pertama, terselenggaranya pemasaran dan penggunaan alat pembayaran berbasis digital dengan targetnya adalah kinerja Produk Pengembangan UMKM yang memiliki PIRT pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 produk dan realisasi 20 produk yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi sehinga capainnya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

TA23-B12	1. Terselenggaranya Bazar level SKPD dengan menggunakan APBD yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,Edc,dll) a. DPPKUM 40 kali, dengan peserta bazar 1200 orang b. DKPKP 0 kali, dengan peserta bazar 0 orang c. DKTE 0 kali, dengan peserta bazar 50 orang d. Dispersi 1 kali, dengan peserta bazar 5 orang e. DPPAPP 2 kali, dengan peserta bazar 20 orang f. Dinas 0 kali, dengan peserta bazar 0 orang 2. Terselenggaranya bazar level SKPD dengan kolaborasi yang seluruh transaksinya menggunakan pembayaran berbasis digital (Qris,Edc,dll): a. DPPKUM 2 kali, dengan peserta bazar 80 orang b. DKPKP 0 kali, dengan peserta bazar 100 orang c. DKTE 0 kali, dengan peserta bazar 10 orang d. Dispersi 1 kali, dengan peserta bazar 10 orang e. DPPAPP 2 kali, dengan peserta bazar 20 orang f. Dinas 1 kali, dengan peserta bazar 10 orang	100	-	0 Log ❗ Butuh waktu pengisian sudah berakhir	101_123.pdf
----------	--	-----	---	---	-------------

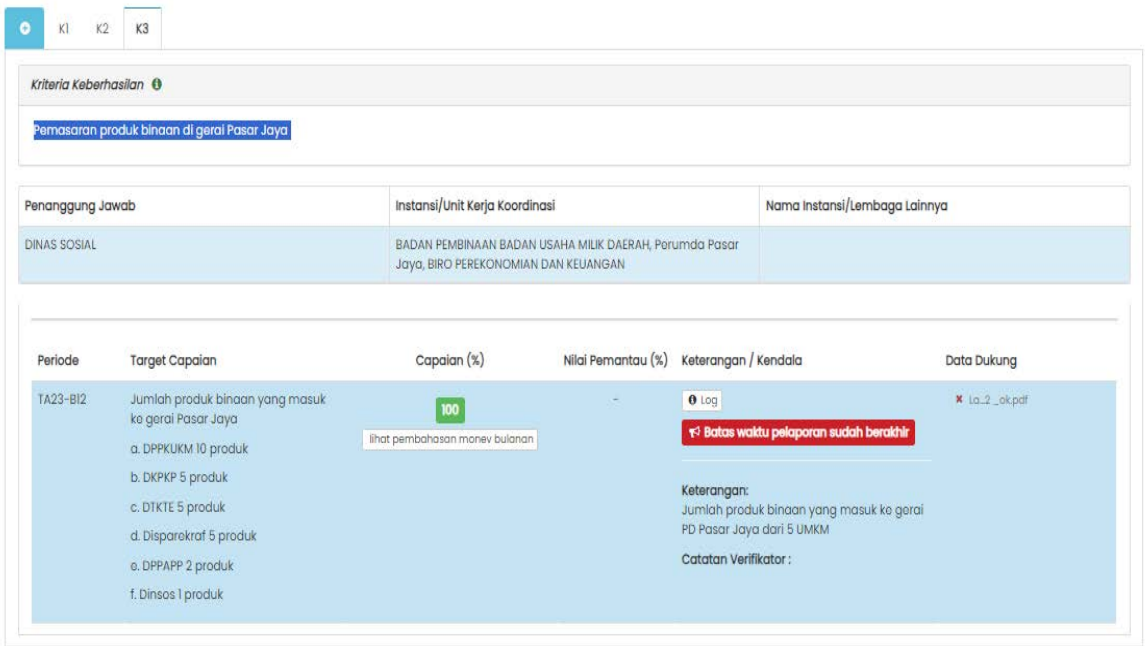
Gambar 13 KSD dengan Target Terselenggaranya Pemasaran dan Penggunaan Alat Pembayaran Berbasis Digital

Kedua, Pelaporan pelaksanaan bazar ke dalam sistem Pengembangan UMKM dengan target 100% (bazar 15 produk) dan realisasi 100% (bazar 20 produk yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi) sehingga capaian 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



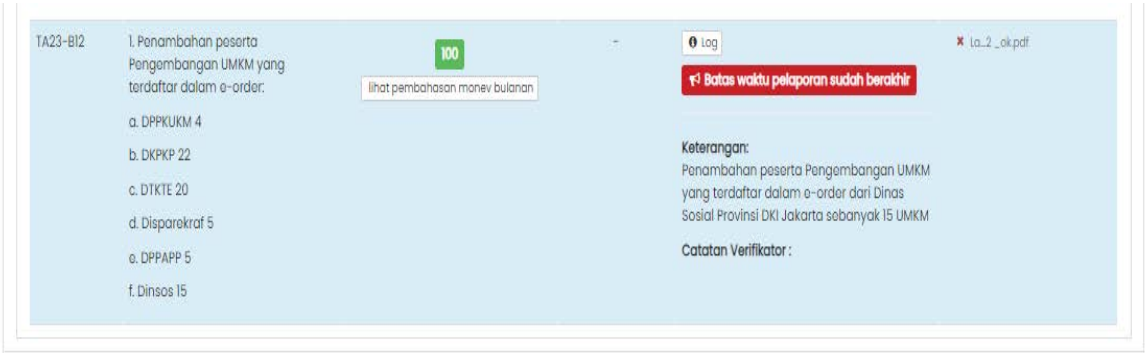
Gambar 14 KSD dengan Target Pelaporan Pelaksanaan Bazar ke dalam Sistem Pengembangan UMKM

Ketiga, Pemasaran produk binaan di gerai Pasar Jaya dengan targetnya adalah 100% (1 produk) dengan realisasi 100% (5 produk) sehingga capaiannya sebesar sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



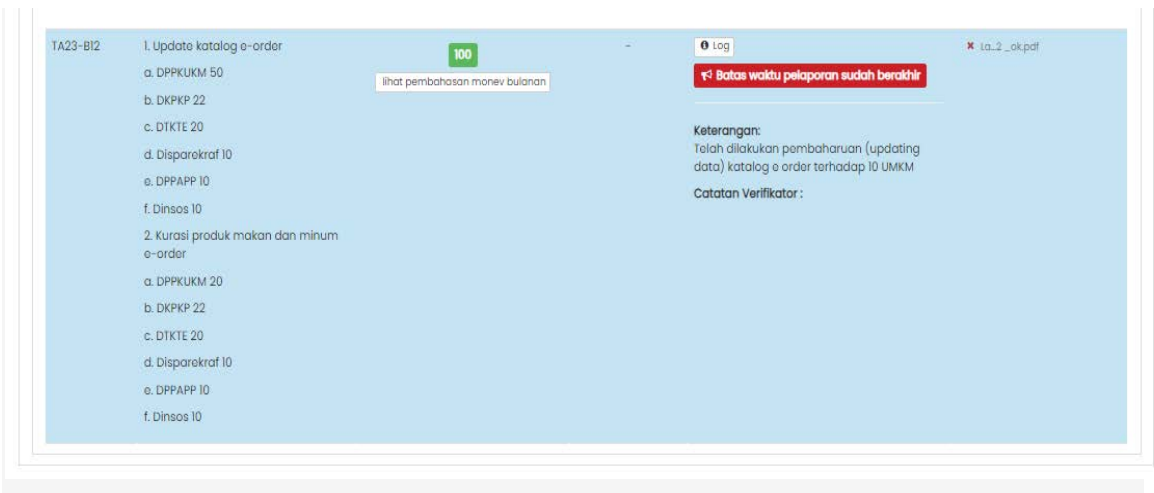
Gambar 15 KSD dengan Target Jumlah Produk Binaan yang Masuk ke Gerai Pasar Jaya

- **Optimalisasi e-order**
Memiliki 2 (dua) kriteria keberhasilan yaitu pertama, Pendaftaran Pengembangan UMKM baru ke dalam e-order targetnya adalah 15 produk dan realisasi 15 produk sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



Gambar 16 KSD dengan Target Pendaftaran Pengembangan UMKM Baru ke dalam E-Order

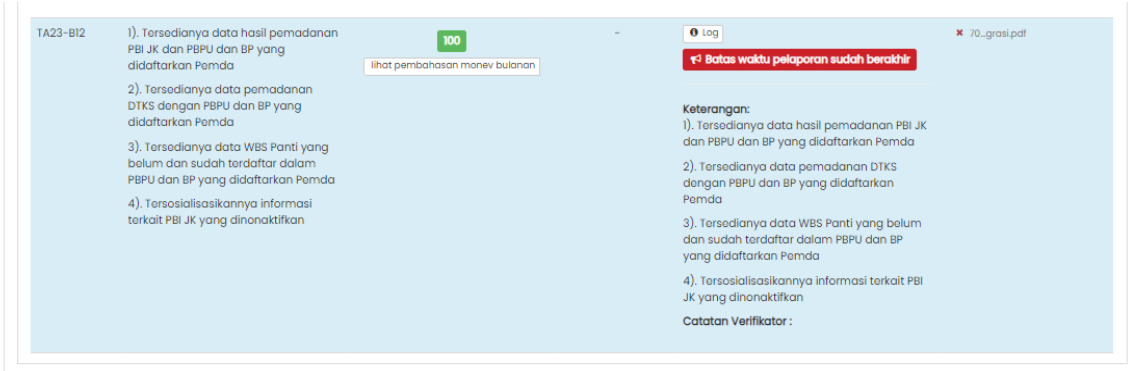
kedua, Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order targetnya adalah updating produk katalog e-order dan melakukan kurasi terhadap produk makan dan minum melalui e order sebanyak 10 UMKM dan 10 produk serta realisasi updating produk katalog e-order pada 10 UMKM dan melakukan kurasi terhadap produk makan dan minum melalui e order sebanyak 10 produk sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).



Gambar 17 KSD dengan Target Updating Produk Katalog E-Order dan Melakukan Kurasi Terhadap Produk Makan dan Minum Melalui E Order

7. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Kota
- Memiliki indikator kinerja Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi memiliki 4 (empat) Rencana Aksi sebagai berikut:
- Pertama, Pemadanan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), PBI JK dengan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda dengan kriteria keberhasilan tersedianya data kepesertaan PBI JK dan PBPU dan BP yang valid yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan targetnya adalah 100% tersedianya data hasil pemadanan PBI JK dan PBPU dan BP yang didaftarkan

Pemda, tersedianya data pemadanan DTKS dengan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda, tersedianya data WBS Panti yang belum dan sudah terdaftar dalam PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda, tersosialisasikannya informasi terkait PBI JK yang dinonaktifkan dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provisi DKI Jakarta pada B06, B09 dan B12 dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



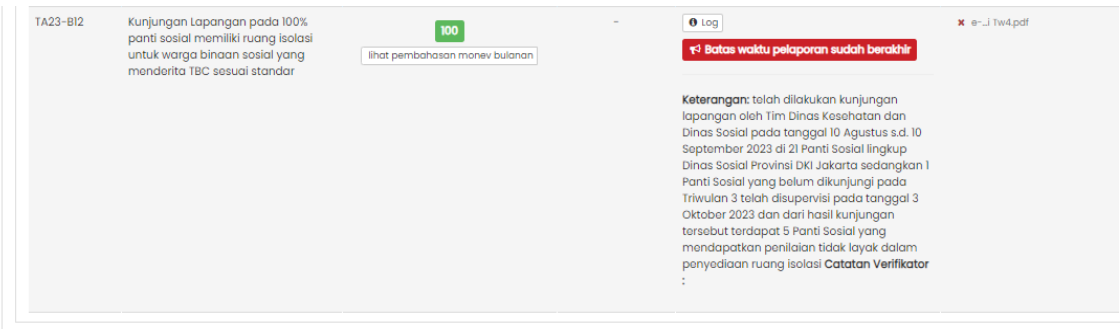
Gambar 18 KSD Terkait Pemadanan Data DTKS, PBI JK, PBPU, dan BP yang Didaftarkan Pemda

- Kedua, Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program JKN yang terintegrasi bagi DTKS dengan kriteria keberhasilan 25% sasaran kegiatan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan (MCU) dan targetnya adalah Peserta DTKS yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 25% telah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provisi DKI Jakarta pada B06, B09, B12 dengan realisasi 25% Peserta sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)

Kriteria Keberhasilan					
25% sasaran kegiatan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan (MCU)					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		BRO KESAJAHTERAAN SOSIAL, DINAS KESEHATAN, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIRU PEMERINTAHAN			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B06	1). Sosialisasi pelayanan MCU kepada pendamping 2). Tersedianya data sasaran valid yang menjadi calon peserta MCU	100	-	⚠ Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: telah dilaksanakan sosialisasi pelayanan MCU kepada pendamping dan telah tersedianya data sasaran valid yang menjadi calon peserta MCU Catatan Verifikator:	file.pdf
TA23-B09	Peserta DTKS yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 10%	100	-	⚠ Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Peserta DTKS yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 10% Catatan Verifikator:	file.pdf
TA23-B12	Peserta DTKS yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 20%	100	-	⚠ Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Peserta DTKS yang terjadwal dan menerima layanan MCU sebanyak 20% Catatan Verifikator:	file.pdf

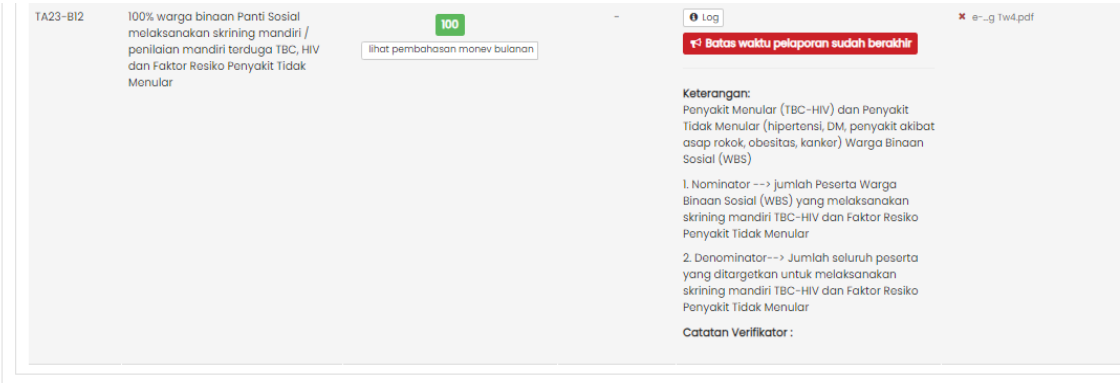
Gambar 19 KSD Terkait dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Program JKN yang Terintegrasi bagi DTKS

- Ketiga, dengan kriteria keberhasilan Penyediaan ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC Tersedianya ruang isolasi sesuai standar untuk warga binaan sosial yang menderita TBC dan targetnya adalah kunjungan lapangan pada 100% panti sosial memiliki ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC sesuai standar dengan realisasi 100% 22 panti sosial memiliki ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC sesuai standar sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



Gambar 20 KSD Terkait dengan Penyediaan Ruang Isolasi Sesuai Standar untuk Warga Binaan Sosial yang Menderita TBC

- Keempat, Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan pada warga binaan sosial (WBS) memiliki kriteria keberhasilan Seluruh Warga Binaan Sosial (WBS) mengikuti Skrining Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) pada Warga Binaan Sosial (WBS) dan targetnya adalah 100% warga binaan Panti Sosial melaksanakan skrining mandiri / penilaian mandiri terduga TBC, HIV dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id)



Gambar 21 KSD Terkait dengan Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DM, Penyakit Akibat Asap Rokok, Obesitas, Kanker) Tahunan Pada Warga Binaan Sosial (WBS)

sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem KSD Pemprov DKI Jakarta (ksd.jakarta.go.id).

K1					
Kriteria Keberhasilan					
Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah					
Penanggung Jawab		Instansi/Unit Kerja Koordinasi		Nama Instansi/Lembaga Lainnya	
DINAS SOSIAL		INSPEKTORAT			
Periode	Target Capaian	Capaian (%)	Nilai Pemantau (%)	Keterangan / Kendala	Data Dukung
TA23-B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100 [Batas waktu pelaporan sudah berakhir]	-	Log Batas waktu pelaporan sudah berakhir Keterangan: Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP 2022 Catatan Verifikator: Target telah tercapai. Terima kasih	e-...2022.pdf

Gambar 25 KSD Terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah

9. Terwujudnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan tepat waktu

Memiliki indikator kinerja persentase capaian verifikasi dan validasi data prelist rumah tangga miskin. Sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa tujuan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi data akan meningkatkan kualitas DTKS dan pelaksanaan pendataan tersebut dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan jumlah SDM dan data yang harus dimutakhirkan maka target TW4 Tahun 2023 penyelesaian dari pemutakhiran yang dimulai dari periode T-1. Persentase capaian pemutakhiran dihitung per periode/tahun pendataan dimulai (T-1) hingga verifikasi dan validasi rumah tangga selesai (TW4 Tahun Pengukuran Kinerja). Adapun data prelist rumah tangga miskin pada Tahun 2023 yang perlu diverifikasi dan validasi berjumlah 241.764 data dan Jumlah data rumah tangga yang berhasil diverifikasi dan validasi hingga triwulan IV tahun 2023 adalah 241.764 data. Seluruh data telah diusulkan dan diinput dalam sistem SIKS-NG, maka dari target kinerja 100% diperoleh persentase kinerja yang direalisasikan adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%. Dari 241.764 data yang telah diverifikasi dan validasi terdapat 126.206 yang telah masuk ke dalam penetapan DTKS periode Desember 2023.

10. Meningkatnya pemanfaatan e Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa

Memiliki indikator kinerja persentase pemanfaatan e order dengan formula pengukuran yaitu jumlah transaksi di e order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula). Untuk realisasi anggaran pemanfaat e order pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.525.314.375,- dari Rp2.525.314.375,- sehingga capaiannya adalah sebesar 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 13
Realisasi Anggaran Pemanfaatan e Order
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No	Unit Kerja	APBD	APBD P	Realisasi
1	Dinas Sosial	984,737,580	717,037,580	693,768,975
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	144,000,000	131,000,000	118,400,000
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	266,080,750	26,080,750	25,747,900
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	152,438,456	122,538,456	115,992,400
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	296,421,832	281,796,832	201,224,800
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	553,289,176	537,689,176	503,461,600
7	Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 1	21,405,240	19,500,000	19,500,000
8	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	9,590,400	9,590,400	8,190,000
9	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	39,960,000	4,995,000	4,500,000
10	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Sentosa	817,600,000	817,600,000	801,102,100
11	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	38,500,000	38,273,208	33,426,600
Total		3,324,023,434	2,706,101,402	2,525,314,375

11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- Memiliki indikator kinerja opini laporan keuangan dengan metode pengukuran Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)

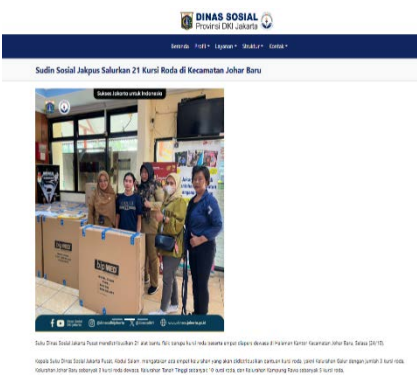


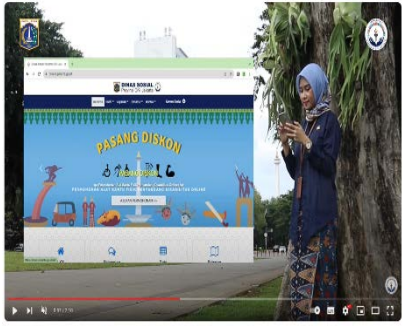
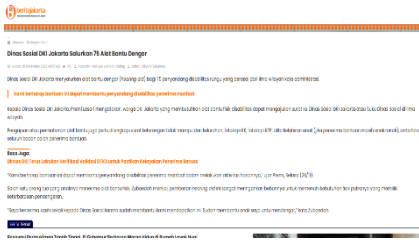
12. Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program umum dan unggulan perangkat daerah

Memiliki indikator kinerja persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program. Program yang diusulkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 untuk dipublikasikan adalah informasi terkait penyaluran Alat Bantu Penunjang Fisik bagi Penyandang Disabilitas yang telah dipublikasikan melalui Media Sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan website resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, serta media lainnya baik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun milik swasta berdasarkan *Editorial Plan* yang telah disusun sebagai berikut:

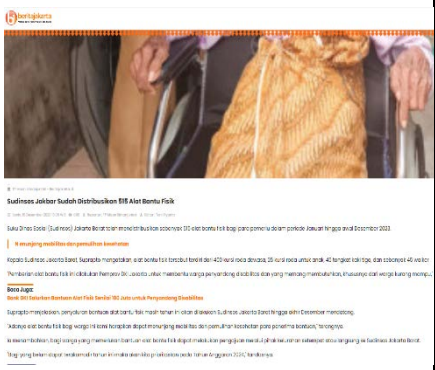
Tabel 14
Strategi Komunikasi
Publikasi Informasi Program Penyaluran ABF Penunjang Disabilitas
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	18 Oktober 2023	Informasi: Sosialisasi program Alat Bantu Fisik Penunjang Disabilitas pada November 2023	Twitter Dinas Sosial DKI Jakarta https://x.com/dinsosdki1/status/171448479565528815?s=46&t=qNGBvAe0Ofd7LnaMzWpKVg	
2	23 Oktober 2023	Berita: Sosialisasi program Penyaluran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas berupa infografis. Publikasi dilakukan di antaranews.com	Kantor Berita ANTARA https://www.antaranews.com/berita/3787611/warga-jakarta-pusat-diimbau-manfaatkan-alat-bantu-difabel-gratis	
		Infografis: Sosialisasi program Penyaluran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas berupa infografis. Publikasi dilakukan di instagram Dinas Sosial DKI Jakarta	Instagram Dinas Sosial DKI Jakarta https://www.instagram.com/p/CyVHrZ3h0Pg/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==	
		Infografis: Sosialisasi program Penyaluran Alat Bantu Penunjang Fisik Disabilitas berupa infografis. Publikasi dilakukan di facebook Dinas Sosial DKI Jakarta	Facebook Dinas Sosial DKI Jakarta https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ndqiz7goe8EmrSR9CDKosELJ1oy5NS4iCKfr3o92899whZHHa4WnZbK4MqJRhYil&id=100077322707762&mibextid=WC7FNe	

3	24 Oktober 2023	Berita: 27 Alat Bantu Fisik Didistribusikan di Johar Baru	Berita Jakarta https://m.beritajakarta.id/read/130589/27-alat-bantu-fisik-didistribusikan-di-johar-baru	 27 Alat Bantu Fisik Didistribusikan di Johar Baru 17 Oktober 2023 09:04 WIB W. Sidiq A. Nugraha, Hariyanto Nugraha, A. Sidiq Nugra Suku Dinas Sosial (Sudinas) Jakarta Pusat mendistribusikan 27 alat bantu fisik berikut empat diapers dewasa di halaman Kantor Kecamatan Johar Baru. Ini pemilihan langsung dari warga dan sudah kita survei ke lokasi Kepala Sudinas Jakarta Pusat, Abdul Salam mengatakan, 27 alat bantu fisik dan empat diapers ini akan disebarkan di empat kelurahan Johar Baru. "Ini pemilihan langsung dari warga dan sudah kita survei ke lokasi agar bantuan tepat sasaran," ujarnya, Selasa (24/10). Baca Juga: Senatrat Dukung Penyaluran Bantuan Alat Bantu Fisik di Kepulauan Seribu Untuk menyebarkan, empat kelurahan yang akan didistribusikan bantuan ini terdiri dari Galur dengan jumlah tiga kursi roda dewasa, satu alat bantu dengan dua diapers dewasa. Kemudian Johar Baru dengan jumlah tiga kursi roda dewasa, satu diapers dewasa dan dua alat bantu dengan. Selanjutnya Tanah Tinggi dengan jumlah 12 kursi roda dan satu alat bantu dengan. Terakhir Kampung Rawa sebanyak lima kursi roda dan masing-masing satu diapers dewasa serta alat bantu dengan," tuturnya. Abdul berharap, dengan pendistribusian ini warga kurang mampu yang membutuhkan alat bantu fisik bisa merasakan manfaatnya. "Ini semua gratis tidak dipungut biaya, khusus bagi warga kurang mampu," tandasnya. Baca Tulis
		Berita: Sudin Sosial akpus Salurkan 21 Kursi Roda di Kecamatan Johar Baru	Website Resmi Dinas Sosial DKI Jakarta https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/sudin-sosial-jakpus-salurkan-21-kursi-roda-di-kecamatan-johar-baru	
		Informasi: Sudin Sosial Jakpus Salurkan 21 Kursi Roda di Kecamatan Johar Baru	Instagram Dinas Sosial DKI Jakarta https://www.instagram.com/p/CyzmFLuytT/	
		Informasi: Sudin Sosial Jakpus Salurkan 21 Kursi Roda di Kecamatan Johar Baru	Facebook Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JB8VtnsKLQyuDXifjcjkx5he4LUI6mRv8zgXgLy9KQZyMpkfU3hPdEeZjYntbrgal&id=100077322707762&mibextid=WC7FNe	
		Informasi: Sudin Sosial Jakpus Salurkan 21 Kursi Roda di Kecamatan Johar Baru	Twitter Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta https://twitter.com/dinsosdki1/status/1717015789591826574?s=46&t=qNGBvAe0Ofd7LnaMzWpKVg	

4	21 November 2023	Video Kreatif: Syarat Pengajuan ABF (Alat Bantu Fisik) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Youtube Dinas Sosial DKI Jakarta https://www.youtube.com/watch?v=aJHwtRvpEQE	
5	28 November 2023	Berita: Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan 75 Alat Bantu Dengar	Berita Jakarta https://m.beritajakarta.id/read/132208/dinas-sosial-dki-jakarta-salurkan-75-alat-bantu-dengar	
		Berita: Puluhan Alat Bantu Dengar Disalurkan Dinsos DKI Jakarta	Kastara.id : https://kastara.id/28/11/2023/puluhan-alat-bantu-dengar-disalurkan-dinsos-dki-jakarta/	
		Informasi: Dinsos DKI Jakarta menyalurkan bantuan berupa alat bantu dengar kepada 75 disabilitas rungu yang berasal dari lima wilayah kota administrasi.	Twitter Dinas Sosial DKI Jakarta : https://x.com/dinsosdki1/status/1729380425670484158?s=46&t=qNGBvAe0Ofd7LnaMzWpKVg	 Dinas Sosial DKI Jakarta menyalurkan bantuan berupa alat bantu dengar (hearing aid) kepada 75 disabilitas rungu yang berasal dari lima wilayah kota administrasi, Selasa (27/11). 13.03 · 28/11/23 dari Earth · 239 Penayangan Lihat analitik 1 Posting Ulang

		Informasi : Dinsos DKI Jakarta menyalurkan bantuan berupa alat bantu dengar kepada 75 disabilitas rungu yang berasal dari lima wilayah kota administrasi.	Facebook Dinas Sosial DKI Jakarta : https://www.facebook.com/share/p/WWuoUwnwr2dpeydn/?mibextid=WC7FNe	Dinas Sosial DKI Jakarta Dikirim oleh Instagram 22j · 🌐 Dinas Sosial DKI Jakarta menyalurkan bantuan berupa alat bantu dengar (hearing aid) kepada 75 disabilitas rungu yang berasal dari lima wilayah kota administrasi, Selasa (27/11). Diharapkan bantuan ini dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas hariannya. #dinsosdki #jagajakarta #jakartaramahdisabilitas #jaki #suksesjakartauntukindonesia 
		Berita : Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan 75 Alat Bantu Dengar	Website Resmi Dinas Sosial DKI Jakarta https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/dinas-sosial-dki-jakarta-salurkan-75-alat-bantu-dengar	
6	6 Desember 2023	Berita : Dinsos Distribusikan 974 Unit Alat Bantu Fisik bagi Penyandang Disabilitas	Portal Berita Jakarta : https://m.beritajakarta.id/read/132513/dinsos-distribusikan-974-unit-alat-bantu-fisik-bagi-penyandang-disabilitas	 Dinsos Distribusikan 974 Unit Alat Bantu Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial DKI Jakarta terus berupaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Salah satunya, mendistribusikan alat bantu fisik (ABF) untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas beraktivitas sehari-hari. Penyediaan alat bantu fisik ini dapat meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas Tercatat, total bantuan alat bantu fisik yang sudah terdistribusi melalui Dinas Sosial DKI Jakarta sebanyak terhitung sejak Juli 2023. Alat bantu fisik yang didistribusikan terdiri dari hearing aid atau alat bantu dengar sebanyak 616 unit, 70 unit kursi roda, 40 unit kursi roda anak 240 unit kursi roda dewasa.
		Berita : Dinsos DKI Salurkan 76 ABF kepada Disabilitas Balita hingga Lansia	Website Resmi Dinas Sosial DKI Jakarta https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/dinsos-dki-salurkan-76-abf-kepada-penyandang-disabilitas-balita-hingga-lansia	 Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan 76 ABF kepada Penyandang Disabilitas Balita hingga Lansia Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan bantuan alat bantu fisik (ABF) kepada 76 unit, Selasa (12/12). Alat bantu fisik (ABF) yang diberikan berupa hearing aid atau alat bantu dengar sebanyak 60 unit dan kursi roda 16 unit. Head of Dinas Sosial DKI Jakarta, Purni Laila, mengatakan pemberian pendistribusian bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya Dinas Sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial DKI Jakarta berharap bantuan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Upaya meningkatkan aksesibilitas akan terus dilakukan pendistribusian bantuan alat bantu fisik hingga tahun 2024. Selanjutnya, Dinas Sosial DKI Jakarta akan terus melakukan pendistribusian bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas. Dinas Sosial DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Head of Dinas Sosial DKI Jakarta, Purni Laila, mengatakan pemberian pendistribusian bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya Dinas Sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial DKI Jakarta berharap bantuan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Upaya meningkatkan aksesibilitas akan terus dilakukan pendistribusian bantuan alat bantu fisik hingga tahun 2024. Selanjutnya, Dinas Sosial DKI Jakarta akan terus melakukan pendistribusian bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas. Dinas Sosial DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Head of Dinas Sosial DKI Jakarta, Purni Laila, mengatakan pemberian pendistribusian bantuan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya Dinas Sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial DKI Jakarta berharap bantuan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

		Informasi : Dinsos DKI Salurkan 76 ABF kepada Disabilitas Balita hingga Lansia	Facebook https://www.facebook.com/dinasosialdki/?locale=id_ID	
		Informasi : Dinsos DKI Salurkan 76 ABF kepada Disabilitas Balita hingga Lansia	Twitter https://x.com/dinsosdki1/status/1732376632428827052?s=46&t=qNGBvAe0Ofd7LnaMzWpKVg	
		Informasi : Dinsos DKI Salurkan 76 ABF kepada Disabilitas Balita hingga Lansia	Instagram https://www.instagram.com/p/C0gvFfyLTBk/?img_index=1	
7	8 Desember 2023	Informasi : Pendistribusian Alat Bantu Fisik Tahun Anggaran 2023	Instagram https://www.instagram.com/p/C0lxRMzvN2l/?img_index=1	
8	18 Desember 2023	Informasi : Pendistribusian Alat Bantu Fisik Tahun Selama Januari hingga Desember 2023	Berita Jakarta https://m.beritajakarta.id/read/132942/Sudinsos%20Jakbar%20Sudah%20Distribusikan%2015%20Alat%20Bantu%20Fisik	

13. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Provinsi DKI Jakarta

Memiliki indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan target A (82) dan dari hasil evaluasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 76,35 dengan predikat BB sehingga capaian kinerja sebesar 93,10%. Dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi menunjukkan hasil yang sangat baik.

14. Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Memiliki indikator kinerja persentase pertumbuhan Pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria pelaku UMKM adalah seluruh UMKM yang terdaftar di jakpreneur.jakarta.go.id. dan pada Tahun 2023 target penumbuhannya adalah 4,5% sedangkan realisasinya adalah sebesar 5,6% atau 396 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) UMKM binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rumus perhitungan $((\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) / \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) \times 100\%$ dan hasil Pengukurannya adalah : $((7339 - 6949) / 6949) \times 100\% = 5,6\%$ sehingga capaiannya sebesar 124%

15. Penumbuhan nilai-nilai kewirausahaan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi

Memiliki indikator kinerja persentase pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya merupakan Persentase Pelaku UMKM yang telah memiliki usaha atau mengalami peningkatan omset, aset dan atau tenaga kerja dan/ atau mengalami peningkatan serta telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri dengan target 89% dan metode pengukurannya adalah $(\text{Jumlah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya} / \text{Jumlah Pelaku UMKM Binaan}) \times 100\%$ dan hasil pengukurannya adalah $(6546 / 7339) \times 100\% = 89\%$ sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

16. Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing

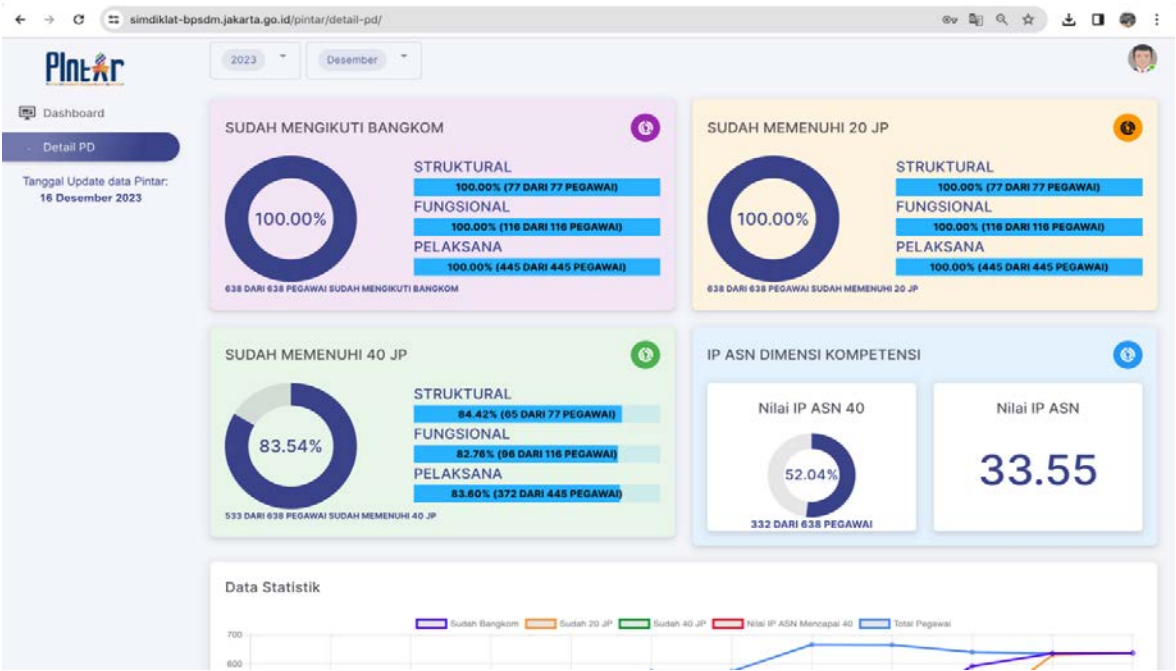
Memiliki indikator kinerja Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur dengan target omset Rp2.070.000.000,- dan realisasinya Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.699.277.800,- sehingga capaiannya adalah sebesar 130%.

17. Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah

Memiliki indikator kinerja Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif dan Dinas

- Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK) dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.
18. Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah
Memiliki indikator kinerja Persentase progres pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.
19. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
Memiliki indikator kinerja Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD. Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah BMD tidak ada berupa non fisik, BMD tidak ada berupa fisik, BMD ada, bagian dari aset induk dan BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Untuk indikator Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 memiliki target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.
20. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Memiliki indikator kinerja persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan target sebesar Rp 435.436.333.248,- (80%) dan realisasi sebesar Rp465.963.023.157,- (93,45%) sehingga capaiannya adalah 107%.
21. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun
Memiliki indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berdasarkan data monitoring dan evaluasi pada sistem Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PINTAR) BPSDM Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 5 Desember 2023 Dinas Sosial telah mencapai target 100% yakni sebanyak 364 pegawai Dinas Sosial telah mencapai 20 Jam Pelajaran pertahun. Pengembangan kompetensi ASN Dinas Sosial tersebut terlaksana melalui berbagai kanal pengembangan kompetensi yang telah disediakan oleh BPSDM seperti website SIMDIKLAT, Aplikasi Sijule, *Podcast* Rabu Belajar. Bukti hasil monev pada sistem pintar BPSDM Provinsi DKI Jakarta link <http://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id> sebagai berikut :



Gambar 26 Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran Pertahun

22. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Memiliki indikator kinerja persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id> sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dengan target sebanyak 50% atau 2 video pembelajaran. Pada tanggal 29 November 2023, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menyusun video pembelajaran sesuai arahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan tema sebagai berikut:

- a. Mengenal Ragam Panti Sosial di Provinsi DKI Jakarta, dan
 - b. Tata Cara Pengangkatan Anak di Panti Sosial Asuhan Balita Tunas Bangsa
- Video pembelajaran tersebut telah diunggah dan dapat diakses pada link <https://bit.ly/asetpembelajaran>, Video pembelajaran tersebut bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil baik yang bertugas di Dinas Sosial maupun di luar Dinas Sosial mengenai tugas-tugas pelayanan masyarakat yang dilakukan sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dengan capaian sebesar 100%

23. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Memiliki indikator kinerja persentase implementasi penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) meliputi :

- a. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari:
 - i. Pemilik Risiko;
 - ii. Koordinator Risiko; dan
 - iii. Manajer Risiko.
- b. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
- c. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:
 - i. Komunikasi dan konsultasi;
 - ii. Penetapan konteks;
 - iii. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
 - iv. Penanganan Risiko; dan
 - v. Pemantauan.

Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masing-masing Tahapan tersebut dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.

24. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Memiliki indikator kinerja presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi. Kinerja anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan

dengan mengukur variabel sebagai berikut:

- a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP.
- b. Penyerapan Anggaran:
diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
- c. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya dan pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan serta pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data:
 - Data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
 - Pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
 - Realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
- d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data: proyeksi APBD dengan bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

Bp = 9,7%	BK = 18,2%	Bckk = 43,5%	BE = 28,6%
-----------	------------	--------------	------------

Untuk indikator kinerja presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki target 71% dan realisasi 93,72% sehingga capaiannya adalah 132%.

Tabel 15
Hasil Perhitungan Persentase Nilai Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

No	Kode	Nama PD Induk	Bobot Capaian Keluaran sub kegiatan (BCKK)				Bobot Efisiensi (BE)			Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan (BK)				Bobot Penyerapan Anggaran (BP)			Persentase Nilai Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
			BCKK s.d TW III	BCKK dengan Nilai Tertinggi 100% s.d TW III	Bobot BCKK	Nilai BCKK	BE	Bobot BE	Nilai BE	BK	BK Nilai Tertinggi 100% s.d TW III	Bobot BK	Nilai BK	BP (Realisasi s.d TW III/APBD Perubahan 2023)	Bobot BP	Nilai BP 2	
	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12	13=11x12	14	15	16=14x15	17=6+9+13+16
1	10101000	DINAS PENDIDIKAN	90,01%	90,01%	43,50%	39,15%	99,43%	28,60%	28,44%	97,61%	97,61%	18,20%	17,76%	52,22%	9,70%	5,07%	90,42%
2	10201000	DINAS KESEHATAN	564,44%	100,00%	43,50%	43,50%	99,87%	28,60%	28,56%	100,10%	100,00%	18,20%	18,20%	58,75%	9,70%	5,70%	95,96%
3	10301000	DINAS BINA MARGA	309,33%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	102,26%	100,00%	18,20%	18,20%	36,45%	9,70%	3,54%	93,84%
4	10302000	DINAS SUMBER DAYA AIR	102,43%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	55,70%	55,70%	18,20%	10,14%	29,67%	9,70%	2,88%	85,12%
5	10303000	DINAS Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	104,80%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	107,27%	100,00%	18,20%	18,20%	50,78%	9,70%	4,92%	95,22%
6	10402000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	111,14%	100,00%	18,20%	18,20%	33,42%	9,70%	3,24%	93,54%
7	10501000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	102,34%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	101,65%	100,00%	18,20%	18,20%	68,15%	9,70%	6,61%	96,91%
8	10502000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	94,78%	94,78%	43,50%	41,23%	100,00%	28,60%	28,60%	101,01%	100,00%	18,20%	18,20%	50,98%	9,70%	4,95%	92,97%
9	10503000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	105,89%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	101,27%	100,00%	18,20%	18,20%	57,47%	9,70%	5,57%	95,87%
10	10601000	DINAS SOSIAL	95,84%	95,84%	43,50%	41,68%	99,98%	28,60%	28,59%	99,04%	99,04%	18,20%	18,02%	55,78%	9,70%	5,41%	93,72%
11	20101000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	104,60%	100,00%	43,50%	43,50%	99,79%	28,60%	28,54%	118,74%	100,00%	18,20%	18,20%	63,22%	9,70%	6,13%	96,37%
12	20201000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	102,41%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	105,33%	100,00%	18,20%	18,20%	65,63%	9,70%	6,37%	96,67%
13	20301000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	101,80%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	99,93%	99,93%	18,20%	18,19%	73,27%	9,70%	7,11%	97,39%
14	20502000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	106,28%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	106,58%	100,00%	18,20%	18,20%	51,96%	9,70%	5,04%	95,34%
15	20601000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	109,55%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	100,49%	100,00%	18,20%	18,20%	68,77%	9,70%	6,67%	96,97%
16	20901000	DINAS PERHUBUNGAN	109,17%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	96,26%	96,26%	18,20%	17,52%	33,85%	9,70%	3,28%	92,90%
17	21001000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	164,06%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	124,42%	100,00%	18,20%	18,20%	41,88%	9,70%	4,06%	94,36%
18	21101000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	127,06%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	116,28%	100,00%	18,20%	18,20%	62,52%	9,70%	6,06%	96,36%
19	21201000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	96,45%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	101,84%	100,00%	18,20%	18,20%	69,53%	9,70%	6,74%	97,04%
20	21301000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	104,63%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	104,43%	100,00%	18,20%	18,20%	40,56%	9,70%	3,63%	94,23%
21	21601000	DINAS KEBUDAYAAN	115,27%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	103,54%	100,00%	18,20%	18,20%	50,88%	9,70%	4,94%	95,24%
22	21701000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	134,57%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	93,90%	93,90%	18,20%	17,09%	53,63%	9,70%	5,20%	94,39%
23	30204000	DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	103,63%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	89,36%	89,36%	18,20%	16,26%	48,40%	9,70%	4,69%	93,06%
24	30401000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	101,17%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	106,63%	100,00%	18,20%	18,20%	54,01%	9,70%	5,24%	95,54%
25	40101000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	99,97%	99,97%	43,50%	43,48%	100,00%	28,60%	28,60%	103,76%	100,00%	18,20%	18,20%	68,10%	9,70%	6,61%	96,89%
26	40201000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100,00%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	101,37%	100,00%	18,20%	18,20%	49,73%	9,70%	4,82%	95,12%
27	40202000	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	100,72%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	101,47%	100,00%	18,20%	18,20%	55,47%	9,70%	5,38%	95,68%
28	40203000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,40%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	109,90%	100,00%	18,20%	18,20%	49,22%	9,70%	4,77%	95,07%
29	40301000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	105,52%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	100,77%	100,00%	18,20%	18,20%	70,97%	9,70%	6,88%	97,18%
30	40302000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	122,16%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	102,27%	100,00%	18,20%	18,20%	64,05%	9,70%	6,21%	96,51%
31	40501000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	101,68%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	74,16%	74,16%	18,20%	13,50%	8,15%	9,70%	0,79%	86,39%
32	40601901	BIRO PEMERINTAHAN	104,17%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	88,72%	88,72%	18,20%	16,15%	63,45%	9,70%	6,15%	94,40%
33	40601902	BIRO HUKUM	100,00%	100,00%	43,50%	43,50%	100,00%	28,60%	28,60%	69,61%	69,61%	18,20%	12,67%	58,19%	9,70%	5,64%	90,41%

25. terselesaikannya tindak lanjut arahan gubernur

Memiliki indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan metode pengukuran (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100% dan target 100% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem <https://etpp.jakarta.go.id>:

C. Indikator Sasaran Operasional

Data Perhalaman

Menampilkan baris 1 - 4 dari 4 baris

Muat ulang

Filter

Pencarian

Aksi	#	sasaran	indikator kinerja	sumber data	pengukuran	target tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	1	Terselenggaranya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi UHP BPK RI Tahun 2005 dan selanjutnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi UHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan selanjutnya dikali 100% (verifikasi oleh Inspektorat)	75	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
	2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Peringkat Daerah	Hasil Jaki Survei	88.5	-	88.5	88.5	88.5	-	87.95	88.52	88.04	-	87.95	88.52	88.04
	4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100

Gambar 27 Indikator Kinerja Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

26. Meningkatkan penyelesaian pengaduan Masyarakat

Memiliki indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan metode pengukuran Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% dan target 100% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem <https://etpp.jakarta.go.id>:

C. Indikator Sasaran Operasional

Data Perhalaman

Menampilkan baris 1 - 4 dari 4 baris

Muat Ulang

Filter

Pencarian

Aksi	#	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	1	Terselenggaranya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)		Jumlah rekomendasi UHP BPK RI Tahun 2005 dan selanjutnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi dibagi jumlah seluruh rekomendasi UHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan selanjutnya dikali 100% (verifikasi oleh Inspektorat)	75	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
	2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat		Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat		Hasil Jaki Survei	88.5	-	88.5	88.5	88.5	-	87.95	88.52	88.04	-	87.95	88.52	88.04
	4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur		Jumlah Realisasi TL arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100

Gambar 28 Indikator Kinerja Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

27. Meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat

Memiliki indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei) dan target 88,5% dengan realisasi 88,04% sehingga capaiannya sebesar 99,48% sebagaimana gambar di bawah ini yang diambil dari sistem <https://etpp.jakarta.go.id>:

C. Indikator Sasaran Operasional

Data Perbaikan

Menampilkan baris 1 - 4 dari 4 baris

Musik Ulang

Filter

Pencarian

Aksi	#	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	1	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Regulasi	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (verifikasi oleh Inspektorat)	75	-	25	25	25	-	25	25	25	-	25	25	25
	2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Perangkat Daerah	Hasil Jik Survei	88.5	-	88.5	88.5	88.5	-	87.55	88.52	88.04	-	87.55	88.52	88.04
	4	Menyelesaikan tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL arahan Gubernur (napih, e-office, surat dan media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi jumlah TL arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	-	100

Gambar 29 Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat

28. Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Memiliki indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan metode pengukuran (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) dan target 100% dengan realisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% sebagaimana gambar di bawah ini

Lampiran Surat Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW IV

NO	PENILAIAN KPI	PENYELESAIAN TLHP BPK		HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT				
		TW IV		TINDAK LANJUT SKPD	Setuju	Tidak		
		Jumlah	Nilai (Rp)					
URAIAN								
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Cut Off Per 31 Desember 2022)	0,00	0,00	Terlampir pada matriks		Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki temuan dan saran yang harus ditindaklanjuti, realisasi sama dengan target yaitu 25%		
2	Tambahan Rekomendasi	5,00	0,00					
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	5,00	0,00					
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Persentase	25%					
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap semester)	Jumlah	2,00					
		Persentase	25,00%					
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Jumlah	5,00					
		Persentase	100,00%					
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Persentase	25%					

Keterangan :

- Rekomendasi Awal adalah jumlah seluruh rekomendasi atas LHP yang terbit mulai tahun 2005
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi.
- Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari Jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% walaupun realisasi triwulan (TW IV) mencapai target triwulan
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di TL setiap semester.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%.
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator

Pemantauan Tindak Lanjut

Aelan Surbakti

NIP 198107212008011000

Fathan Fauzan

NIP 199508172019031010

Mengetahui :

Inspektur Pembantu V

Selaku Verifikator

Muhammad Hanad Haifani

NIP 197007091998031001

Jakarta, Desember 2023

PEMERINTAH PROVINSI DKI Jakarta

DINAS SOSIAL

NIP 19720224199812001

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dan dapat menggunakan hasil evaluasi Renja-PD yang relevan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja akan dinilai kualitasnya sesuai dengan skala pengukuran kategorisasi kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 16

Tabel 16
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Capaian Kinerja	Kriteria / Predikat Capaian Kinerja
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis

Tabel 17
Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)	-	0,88	-	100%
2	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (%)	-	100%	-	100%
3	Terwujudnya pelayanan sosial dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal	Persentase ketercapaian pemenuhan SPM PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA (%)	100%	-	100%	-
4	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase ketercapaian pemenuhan SPM penanganan korban bencana (%)	100%	-	100%	-
5	Berkurangnya beban pengeluaran fakir miskin dan orang tidak mampu	Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang berkurang beban pengeluarannya diidentifikasi melalui DTKS (%)	98,84%	-	98,4%	-
6	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (%)	92,61%	-	92,61%	-

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dibandingkan secara langsung. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja, dan Metode Pengukuran pada Tahun 2023 berbeda untuk Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2018-2022, sedangkan untuk Tahun 2023 berdasarkan Renstra 2023-2026. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari seluruh indikator yang terdapat pada Tahun 2022 dan 2023 hanya ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai 100% yaitu indikator Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang berkurang beban pengeluarannya

diidentifikasi melalui DTKS dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang keduanya berada di Tahun 2022.

D. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Terdapat 4 Indikator Kinerja dari 4 Sasaran Strategis yang mendukung terlaksana dan tercapainya Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 2 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah (RPD 2023-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah (RPD)				% Realisasi 2023 dan Target 2026
			2023	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,88	0,75	0,76	0,78	0,80	110%
2	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (%)	100	100	100	100	100	100%

Dari tabel Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RPD 2023-2026) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategis terdapat 1 indikator yang melampaui 100% yaitu Indikator Kinerja Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kesos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai

dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2018-2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi	Target Renstra					% Realisasi 2022 dan Target 2022
			2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya pelayanan sosial dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal	Persentase ketercapaian pemenuhan SPM PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA (%)	100	0	0	100	100	100	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase ketercapaian pemenuhan SPM penanganan korban bencana (%)	100	0	0	100	100	100	100%
3	Berkurangnya beban pengeluaran fakir miskin dan orang tidak mampu	Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang berkurang beban pengeluarannya diidentifikasi melalui DTKS (%)	98,84	0	0	100	100	100	98,84%
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (%)	92,61	91	91	91	91	91	102%

Dari tabel Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2018-2022) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang mendukung terlaksana dan tercapainya Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian 100%, 1 (satu) indikator dengan capaian lebih dari 100% yaitu 102% dan 1 (satu) indikator dengan capaian kurang dari 100% yaitu 98,84% pada Indikator Kinerja Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang berkurang beban pengeluarannya diidentifikasi melalui DTKS. Indikator kinerja kegiatan ini adalah berupa Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 98.84%. Capaian didapatkan dengan menghitung Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu

Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dalam rangka perlindungan sosial dibagi jumlah penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dituangkan dala berita acara musyawarah kelurahan dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak musyawarah x 100

% atau $\frac{126.969}{128.459} \times 100\% = 98,84\%$.

E. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Kementerian Sosial RI

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang di alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial RI sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Kewenangan tugas dan fungsi tersebut diberikan kepada masing-masing Provinsi termasuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik Kementerian Sosial RI maupun Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki target kinerja dan capaian kinerja yang tidak dapat dibandingkan walaupun pada hakikatnya Dinas Sosial merupakan kepanjangan kewenangan dari Kementerian Sosial RI karena sasaran, cakupan, indikator dan meta data hitung yang berbeda serta dalam menetapkan target rencana untuk kegiatan pada Provinsi /Kabupaten/ Kota sejak Tahun 2021 telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

E. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berikut lampiran tabel efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Program Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN 2023					
		APBD	APBD P	REALISASI	%	EFISIENSI	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	22,056,359,985	20,741,375,864	19,469,216,536	93.87	1,272,159,328	6.13
2	Program Penanganan Bencana	35,041,456,737	35,169,111,187	29,202,533,044	83.03	5,966,578,143	6.97
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	350,244,526,772	338,478,677,640	320,150,978,539	94.59	18,327,699,101	5.41
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,006,384,580,097	932,761,376,705	921,133,435,676	98.75	11,627,941,029	1.25
5	Program Rehabilitasi Sosial	281,482,295,715	293,856,123,346	274,351,799,257	93.36	19,504,324,089	6.64
	TOTAL	1,695,209,219,306	1,621,006,664,742	1,564,307,963,052	96.50	56,698,701,690	3.50

Tabel 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Tahun 2023					
	APBD	APBD P	Realisasi	%	Efisiensi	%
Belanja Bantuan Sosial	961,154,892,996	893,789,480,466	882,032,212,775	98.68	11,757,267,691	1.32
Belanja Barang dan Jasa	478,213,004,032	473,100,965,972	443,628,412,904	93.77	29,472,553,068	6.23
Belanja Hibah	3,454,250,000	3,454,250,000	2,892,000,000	83.72	562,250,000	16.28
Belanja Modal	5,496,027,302	6,002,923,328	4,858,197,478	80.93	1,144,725,850	19.07
Belanja Pegawai	246,891,044,976	244,659,044,976	230,897,139,895	94.38	13,761,905,081	5.62
TOTAL	1,695,209,219,306	1,621,006,664,742	1,564,307,963,052	96.50	56,698,701,690	3.50

Tabel 22
Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Program
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator dan Satuan	Fisik			Anggaran			
				Target	Realisasi	Capaian	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif			Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Indeks)	3	4	133,33%	1.695.209.219.306	1.621.006.664.742	1.564.307.963.052	96,50%
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial (%)	100	100	100%	1.673.152.859.321	1.600.265.288.878	1.544.838.746.516	96,54%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indeks)	4	4	100%	350.244.526.772	338.478.677.640	320.150.978.539	94,59%
			Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Indeks)	4	4	100%				

		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial (Indeks)	100	99,93	99,93%	281.482.295.715	293.856.123.346	274.351.799.257	93,36%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran (%)	100	96,78	96,78%	1.006.384.580.097	932.761.376.705	921.133.435.676	98,75%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana (Indeks)	100	99,89	99,89%	35.041.456.737	35.169.111.187	29.202.533.044	83,03%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,88	0,88	100%	22.056.359.985	20.741.375.864	19.469.216.536	93,87%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial (%)	79,50	79,77	100,34%	22.056.359.985	20.741.375.864	19.469.216.536	93,87%

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan kota Jakarta yang lebih inklusif maka Dinas Sosial menentukan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didukung dengan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar yang akan diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang diprioritaskan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang inklusif, Dinas Sosial melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan target 3 indeks dan realisasi 4 indeks sehingga memiliki capaian 133,33% dengan capaian anggaran sebesar 96,5%. Adapun Program yang menunjang Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penanganan Bencana

Pada Tahun 2023, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan Rp35.169.111.187,- untuk Program Penanganan Bencana, namun hanya terealisasi sebesar Rp29.202.533.044,- dengan capaian sebesar 83,03% dan capaian fisik sebesar 99,89%. Hal itu disebabkan kejadian bencana adalah peristiwa atau kejadian yang tidak dapat diprediksi namun perencanaan anggarannya bisa direncanakan didasarkan pada data kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Merupakan Program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui berbagai kegiatan yang membantu mereka menjadi mandiri dan membantu menangani permasalahan sosial. Program ini meliputi berbagai kegiatan, seperti bimbingan sosial bagi pekerja sosial masyarakat, bimbingan sosial bagi TKSK, bimbingan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta bimbingan sosial bagi

PSKS. Capaian Fisik pada sasaran ini mencapai 100,34% namun capaian anggaran hanya 93,87% dikarenakan ketidakaktifan karang taruna sehingga tidak mendapatkan dana stimulan dan lembaga penerima hibah tidak melengkapi bukti administrasi.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Merupakan Program yang mengampu pemenuhan kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditujukan kepada PPKS dan bertujuan untuk membantu individu dalam kembali normal untuk perkembangan sosial melalui kegiatan penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, perbekalan kesehatan dasar, pemberian bimbingan fisik, sosial, mental, dan spiritual, serta pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021. Mutu layanan SPM sasaran PPKS di dalam panti sosial berupa barang, jasa dan sumber daya manusia yang diterima oleh PPKS sesuai dengan hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Mutu layanan SPM sasaran PPKS di luar panti sosial berupa barang, jasa dan sumber daya manusia yang diterima oleh PPKS sesuai dengan hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dari 5 rumpun Panti Sosial yang ada pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Anak, Disabilitas, Lansia, Gelandangan & Pengemis, dan PPKS Luar Panti) capaian mutu fisiknya sebesar 99,93%. Sedangkan ketidakcapaian anggaran dikarenakan adanya sisa penawaran dari kegiatan dengan menggunakan metode e-purchasing.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti pemberian bantuan sosial KAJ, KPDJ, KLJ, dan KPARJ.

- a. Target Indikator Capaian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran adalah 100% dengan komposit 60% untuk jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial dan 40% untuk monitoring dan evaluasi lapangan jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Merupakan komposit jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial sesuai hasil identifikasi muskel berjumlah

259.608 dengan data awal berjumlah 260.060 yang didapatkan berdasarkan muskel pada tanggal 27-29 Desember 2022 mengikuti target yang diminta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Surat Nomor 1778/SO.02.03 tentang Permohonan Data PKD Tahun 2023. Maka persentase capaian untuk data dengan skor 60% komposit ini adalah 59,90% dan hasil monitoring evaluasi lapangan jumlah PPKS yang berhak mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial berjumlah 239.354, sementara untuk data muskel berjumlah 259.608, maka persentase capaian monev dengan Skor 40% komposit ini adalah 36,88%

Dengan demikian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran tercapai 96,78%. Capaian tidak 100% dikarenakan pada saat verval terdapat warga yang sudah meninggal, pindah atau tidak ditemukan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kantor, layanan kepegawaian serta sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar yang diukur menggunakan survey dengan capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian anggaran sebesar 94,59% disebabkan oleh sisa penawaran dari kegiatan dengan menggunakan metode e-purchasing.

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan maka disusun program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi pelaksanaan. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Per Program Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN 2023			
		APBD (Rp)	APBD P (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	22,056,359,985	20,741,375,864	19,469,216,536	93.87
2	Program Penanganan Bencana	35,041,456,737	35,169,111,187	29,202,533,044	83.03
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	350,244,526,772	338,478,677,640	320,150,978,539	94.59
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,006,384,580,097	932,761,376,705	921,133,435,676	98.75
5	Program Rehabilitasi Sosial	281,482,295,715	293,856,123,346	274,351,799,257	93.36
	TOTAL	1,695,209,219,306	1,621,006,664,742	1,564,307,963,052	96.50

Tabel 24
Realisasi dan Efisiensi APBD
Per Sub Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

URAIAN	APBD	APBD P	REALISASI	%	EFISIENSI	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	22,056,359,985	20,741,375,864	19,469,216,536	93.87	1,272,159,328	6.13
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	21,955,942,285	20,741,375,864	19,469,216,536	93.87	1,272,159,328	6.13
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	211,147,798	99,105,619	97,460,000	98.34	1,645,619	1.66
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	19,942,250,000	19,060,250,000	17,830,500,000	93.55	1,229,750,000	6.45
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1,459,271,690	1,459,271,690	1,420,947,650	97.37	38,324,040	2.63
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	343,272,797	122,748,555	120,308,886	98.01	2,439,669	1.99
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,417,700	-	-	0.00	-	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100,417,700	-	-	0.00	-	0.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	35,041,456,737	35,169,111,187	29,202,533,044	83.03	5,966,578,143	16.97
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	7,215,351,287	8,832,013,376	8,712,806,413	98.65	119,206,963	1.35
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga	549,071,213	1,321,449,617	1,302,457,000	98.56	18,992,617	1.44

Bencana						
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	6,666,280,074	7,510,563,759	7,410,349,413	98.67	100,214,346	1.33
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	27,826,105,450	26,337,097,811	20,489,726,631	77.80	5,847,371,180	22.20
Pelayanan Dukungan Psikososial	97,578,746	260,347,743	255,026,800	97.96	5,320,943	2.04
Penyediaan Permakanan	15,056,074,896	11,347,679,326	6,353,573,822	55.99	4,994,105,504	44.01
Penyediaan Sandang	12,172,951,808	12,195,365,872	11,377,426,009	93.29	817,939,863	6.71
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	499,500,000	2,533,704,870	2,503,700,000	98.82	30,004,870	1.18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	350,244,526,772	338,478,677,640	320,150,978,539	94.59	18,327,699,101	5.41
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	272,816,844	99,221,524	88,400,000	89.09	10,821,524	10.91
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	272,816,844	99,221,524	88,400,000	89.09	10,821,524	10.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,315,576,051	3,003,193,413	2,959,766,132	98.55	43,427,281	1.45
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3,315,576,051	3,003,193,413	2,959,766,132	98.55	43,427,281	1.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	247,093,203,232	244,856,084,976	231,076,148,595	94.37	13,779,936,381	5.63
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202,158,256	197,040,000	197,008,700	99.98	31,300	0.02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	246,891,044,976	244,659,044,976	230,879,139,895	94.37	13,779,905,081	5.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15,004,121,713	14,607,695,225	14,089,494,754	96.45	518,200,471	3.55
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,984,617,600	1,984,617,600	1,971,124,450	99.32	13,493,150	0.68
Fasilitasi Kunjungan Tamu	104,925,000	104,925,000	104,925,000	100.00	-	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121,947,597	120,059,487	106,111,775	88.38	13,947,712	11.62
Penyediaan Bahan/Material	3,045,960,445	2,986,309,441	2,884,390,799	96.59	101,918,642	3.41
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185,804,822	177,545,586	144,509,855	81.39	33,035,731	18.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,308,244,268	3,268,192,793	3,179,852,170	97.30	88,340,623	2.70

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,091,886,741	4,885,975,318	4,762,680,705	97.48	123,294,613	2.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,160,735,240	1,080,070,000	935,900,000	86.65	144,170,000	13.35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,315,250,732	15,538,177,035	13,492,164,869	86.83	2,046,012,166	13.17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,015,257,726	743,039,333	705,530,037	94.95	37,509,296	5.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,524,551,935	10,299,767,386	8,664,336,087	84.12	1,635,431,299	15.88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,802,086,071	946,362,402	851,954,613	90.02	94,407,789	9.98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	682,169,806	578,455,723	564,055,709	97.51	14,400,014	2.49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,291,185,194	2,970,552,191	2,706,288,423	91.10	264,263,768	8.90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,362,961,425	6,708,430,200	6,450,082,396	96.15	258,347,804	3.85
Pengadaan Mebel	2,702,234,756	1,146,882,811	1,133,473,600	98.83	13,409,211	1.17
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,642,143,059	3,919,099,227	3,705,561,077	94.55	213,538,150	5.45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,018,583,610	1,642,448,162	1,611,047,719	98.09	31,400,443	1.91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,353,096,775	53,138,375,267	51,468,317,031	96.86	1,670,058,236	3.14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,271,194,669	13,417,244,301	11,904,330,310	88.72	1,512,913,991	11.28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,604,184,666	38,309,267,606	38,232,658,233	99.80	76,609,373	0.20
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,477,717,440	1,411,863,360	1,331,328,488	94.30	80,534,872	5.70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527,500,000	527,500,000	526,604,762	99.83	895,238	0.17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151,500,000	151,500,000	151,500,000	100.00	-	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376,000,000	376,000,000	375,104,762	99.76	895,238	0.24
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,006,384,580,097	932,761,376,705	921,133,435,676	98.75	11,627,941,029	1.25

Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	141,600,000	118,000,000	118,000,000	100.00	-	0.00
Pengangkatan Anak antar WNI	141,600,000	118,000,000	118,000,000	100.00	-	0.00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1,006,242,980,097	932,643,376,705	921,015,435,676	98.75	11,627,941,029	1.25
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3,282,374,926	3,076,438,598	3,045,899,831	99.01	30,538,767	0.99
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	951,819,600,000	876,035,640,000	864,573,800,000	98.69	11,461,840,000	1.31
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51,141,005,171	53,531,298,107	53,395,735,845	99.75	135,562,262	0.25
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	281,482,295,715	293,856,123,346	274,351,799,257	93.36	19,504,324,089	6.64
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	12,386,806,664	11,980,311,920	11,314,591,505	94.44	665,720,415	5.56
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	3,071,550,192	3,214,788,720	3,184,916,063	99.07	29,872,657	0.93
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1,427,142,769	1,397,727,769	1,286,080,325	92.01	111,647,444	7.99
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1,856,126,791	1,659,040,741	1,357,810,334	81.84	301,230,407	18.16
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	147,435,302	147,435,302	130,495,940	88.51	16,939,362	11.49
Penyediaan Permakanan	4,802,470,152	4,802,470,152	4,616,642,909	96.13	185,827,243	3.87
Penyediaan Sandang	1,082,081,458	758,849,236	738,645,934	97.34	20,203,302	2.66
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	46,469,198,267	41,168,145,210	37,937,838,203	92.15	3,230,307,007	7.85
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	11,324,647,098	11,847,691,170	11,767,636,425	99.32	80,054,745	0.68
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	3,418,118,163	3,372,439,410	3,323,134,675	98.54	49,304,735	1.46
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	15,375,971,682	9,651,910,980	7,108,464,579	73.65	2,543,446,401	26.35
Penyediaan Makanan	13,345,850,404	13,320,658,071	12,820,455,023	96.24	500,203,048	3.76
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	229,007,400	199,842,059	192,056,316	96.10	7,785,743	3.90
Penyediaan Sandang	2,775,603,520	2,775,603,520	2,726,091,185	98.22	49,512,335	1.78
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	33,693,162,280	39,413,722,158	37,772,439,459	95.84	1,641,282,699	4.16

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	6,797,946,044	7,114,264,460	7,066,644,069	99.33	47,620,391	0.67
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	731,638,075	675,530,071	625,370,412	92.57	50,159,659	7.43
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1,850,421,885	1,799,518,374	1,788,414,889	99.38	11,103,485	0.62
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	501,888,600	501,888,600	480,076,390	95.65	21,812,210	4.35
Penyediaan Permakanan	20,430,195,708	25,966,841,267	24,540,677,494	94.51	1,426,163,773	5.49
Penyediaan Sandang	3,381,071,968	3,355,679,386	3,271,256,205	97.48	84,423,181	2.52
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	35,971,534,374	36,221,374,376	35,719,365,938	98.61	502,008,438	1.39
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	10,029,755,618	10,497,564,998	10,422,095,729	99.28	75,469,269	0.72
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1,038,423,836	1,024,000,774	1,022,547,486	99.86	1,453,288	0.14
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	114,732,345	103,097,144	102,262,651	99.19	834,493	0.81
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	297,951,800	289,878,126	286,762,258	98.93	3,115,868	1.07
Penyediaan Permakanan	20,792,129,096	21,322,344,665	20,967,806,873	98.34	354,537,792	1.66
Penyediaan Sandang	3,698,541,679	2,984,488,669	2,917,890,941	97.77	66,597,728	2.23
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	111,793,042,141	114,901,344,561	102,215,905,824	88.96	12,685,438,737	11.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	275,175,250	218,571,020	216,171,020	98.90	2,400,000	1.10
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	19,884,344,110	20,807,057,542	20,625,707,930	99.13	181,349,612	0.87
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	3,480,911,028	3,013,913,458	2,905,298,887	96.40	108,614,571	3.60
Penyediaan Alat Bantu	215,377,474	67,951,714	65,911,800	97.00	2,039,914	3.00
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	21,959,290,016	19,150,250,212	9,158,779,788	47.83	9,991,470,424	52.17
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1,443,567,748	1,242,663,310	1,224,943,577	98.57	17,719,733	1.43
Penyediaan Permakanan	55,972,322,723	59,223,980,348	56,964,529,565	96.18	2,259,450,783	3.82
Penyediaan Sandang	8,562,053,792	11,176,956,957	11,054,563,257	98.90	122,393,700	1.10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	41,168,551,989	50,171,225,121	49,391,658,328	98.45	779,566,793	1.55

Pengemis di Luar Panti Sosial						
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2,150,191,159	2,165,172,725	2,003,892,778	92.55	161,279,947	7.45
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	143,100,000	129,900,000	104,700,000	80.60	25,200,000	19.40
Pemberian Layanan Rujukan	29,456,569,316	30,049,674,862	29,759,230,775	99.03	290,444,087	0.97
Penyediaan Alat Bantu	9,234,956,211	17,653,503,681	17,362,194,275	98.35	291,309,406	1.65
Penyediaan Sandang	183,735,303	172,973,853	161,640,500	93.45	11,333,353	6.55
Total	1,695,209,219,306	1,621,006,664,742	1,564,307,963,052	96.50	56,698,701,690	3.50

Tabel 25
Realisasi APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Beserta UKPD
Tahun 2023

No	SKPD/UKPD	APBD	APBD P	REALISASI	%
1	DINAS SOSIAL	1,272,579,477,405	1,193,493,450,306	1,153,190,806,210	96.62
2	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA	7,912,655,116	8,000,279,172	7,852,905,652	98.16
3	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	7,531,462,255	6,902,309,406	6,775,874,411	98.17
4	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	7,251,431,556	7,193,705,546	6,991,022,175	97.18
5	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	8,147,795,563	7,914,933,471	7,736,737,094	97.75
6	PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	10,581,709,281	9,640,601,032	9,441,532,067	97.94
7	PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	17,483,275,012	18,542,554,712	17,694,797,553	95.43
8	PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH	11,736,272,090	10,626,427,270	10,354,421,857	97.44
9	PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	19,033,423,408	21,656,214,116	21,119,827,483	97.52
10	PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	17,934,075,890	21,043,112,002	19,720,255,041	93.71
11	PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	6,076,010,970	5,854,259,250	5,675,207,531	96.94
12	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	19,841,885,754	20,312,918,309	20,136,055,281	99.13
13	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	24,366,263,837	26,582,497,876	25,551,397,811	96.12
14	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	12,713,019,061	13,468,743,586	13,004,681,312	96.55
15	PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	9,789,364,985	10,151,306,514	9,986,051,095	98.37
16	PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	5,859,767,680	5,772,621,335	5,662,068,531	98.08
17	PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1	6,221,536,998	5,696,403,483	5,533,491,021	97.14
18	PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	6,425,435,636	6,403,612,922	6,105,627,275	95.35
19	PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	15,444,068,105	14,210,675,976	13,398,197,393	94.28
20	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	7,955,156,882	7,931,162,460	7,728,395,435	97.44

21	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	13,947,711,766	13,810,094,233	13,624,341,615	98.65
22	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	11,898,920,365	11,986,590,141	11,875,282,179	99.07
23	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	9,677,094,006	9,615,337,936	9,434,145,421	98.12
24	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	53,749,285,100	56,021,774,508	55,827,372,553	99.65
25	SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	9,132,852,972	9,333,127,142	8,905,867,416	95.42
26	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	21,084,186,608	21,505,546,620	18,222,676,460	84.73
27	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	14,618,358,103	14,729,912,505	14,280,542,040	96.95
28	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	18,034,717,333	18,153,420,176	16,689,546,258	91.94
29	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	20,616,263,365	19,747,389,830	17,824,151,734	90.26
30	SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	12,877,211,236	13,046,280,950	12,519,766,186	95.96
31	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	14,688,530,968	11,659,401,957	11,444,918,962	98.16
TOTAL		1,695,209,219,306	1,621,006,664,742	1,564,307,963,052	96.50

G. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa inovasi sistem yang dibangun dan dikembangkan antara lain

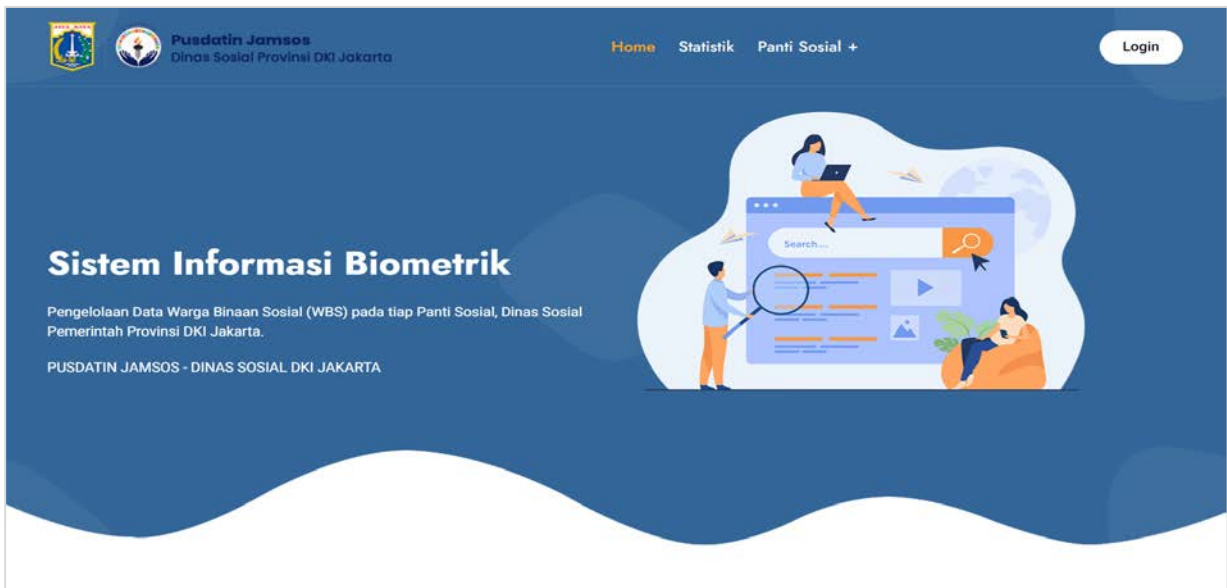
1. Sistem Pilar Sosial



Gambar 31 Sistem Pilar Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Merupakan sistem yang dibangun sebagai media pendataan pilar-pilar sosial yang terdiri dari PSM, TKSK, LKS dan Karang Taruna. User/pengguna adalah Bidang Pemberdayaan Sosial, PSM, TKSK, LKS dan Karang Taruna

2. Sistem Biometrik (biometrik-pantisosial.jakarta.go.id)

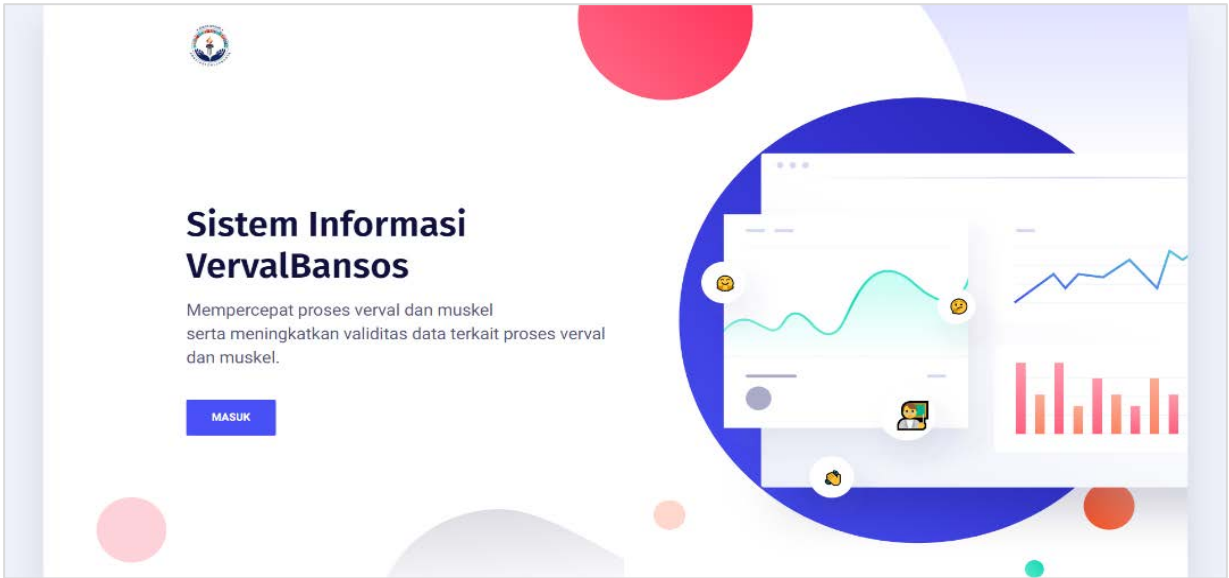


Gambar 32 Sistem Biometrik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sistem ini merupakan sistem informasi yang akan digunakan oleh panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menyimpan data biometrik sidik jari para Warga Binaan Sosial (WBS) dan data pribadi lainnya seperti biodata serta

hasil asesmen yang telah dilakukan oleh pekerja sosial. sistem ini menyediakan laporan jumlah WBS dalam waktu real time dan juga mencatat perpindahan atau mobilitas WBS yang berada dalam suatu panti. User/pengguna adalah Panti Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial

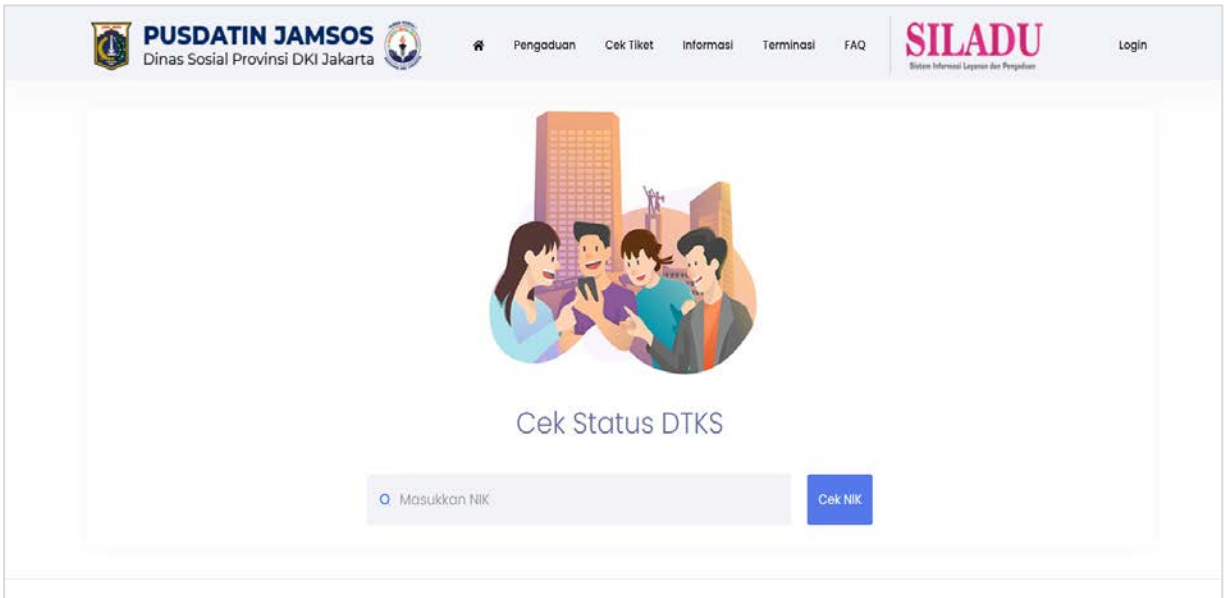
3. Sistem Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial (vervalbansos.jakarta.go.id)



Gambar 33 Sistem Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial

Sistem ini digunakan untuk memudahkan proses musyawarah kelurahan baik untuk kegiatan pendaftaran DTKS juga untuk penentuan calon penerima bantuan. selain itu sistem ini juga digunakan untuk melaksanakan verifikasi lapangan pembukaan rekening kolektif calon penerima bantuan sosial serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan verifikasi lapangan lainnya. User/pengguna adalah Pusdatin Kesos dan Satpel P2D.

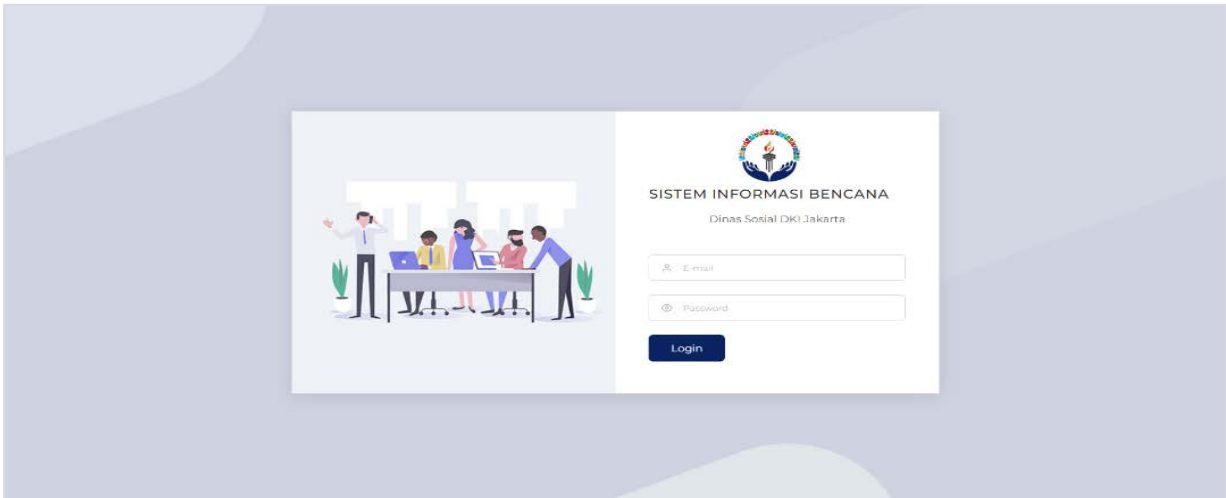
4. Sistem Siladu (siladu.jakarta.go.id)



Gambar 34 Sistem Siladu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sistem ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan bertanya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan terkait penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas dan anak yang sudah tidak lagi eligible untuk menerima bantuan sosial. User/pengguna adalah Masyarakat dan Pegawai Layanan Pengaduan.

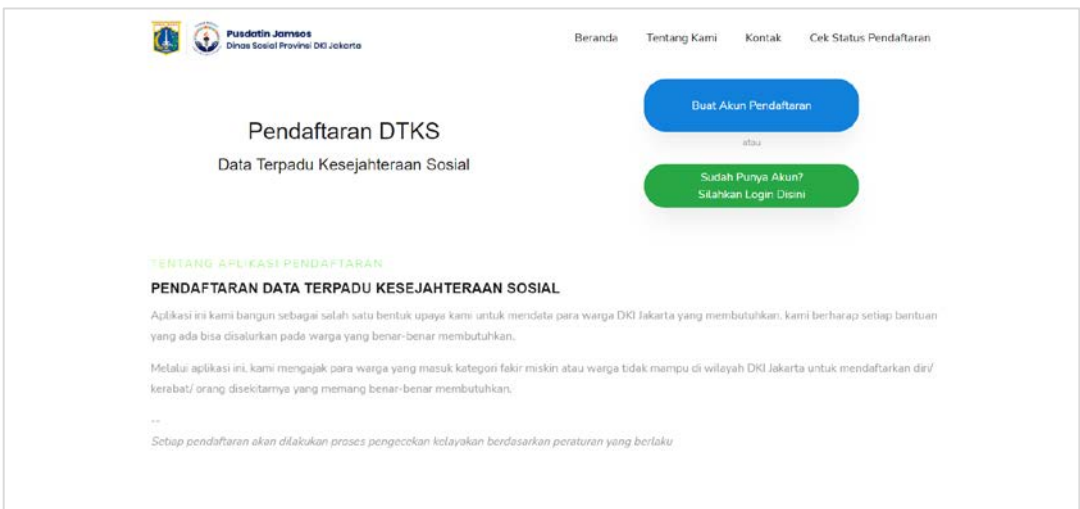
5. Sistem Kebencanaan (siaga-dinsos.jakarta.go.id)



Gambar 35 Dashboard Kebencanaan

Sistem ini dibuat untuk pelaporan kejadian bencana di Provinsi DKI Jakarta lingkup Dinas Sosial, fitur yang tersedia antara lain pelaporan kejadian bencana oleh petugas sosial kesiapsiagaan bencana, pelaporan kondisi logistik bencana dan fasilitas monitoring terhadap penanganan bencana. User/pengguna adalah Bidang Linjamsos dan Kasatpel Kecamatan.

6. Sistem Pendaftaran DTKS (dtk.s.jakarta.go.id)



Gambar 36 Sistem Pendaftaran DTKS

Sistem ini digunakan oleh masyarakat dalam mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. warga bisa mendaftarkan keluarganya atau tetangga terdekatnya melalui sistem ini. selain itu sistem ini juga dipergunakan oleh petugas untuk mendaftarkan warga yang datang ke kelurahan mendaftar DTKS. User / pengguna adalah Masyarakat dan Pendamsos.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai SKPD/PD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil. Karena capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 104% kategori sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 96.50%.

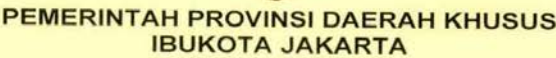
Upaya peningkatan kinerja khususnya untuk persentase ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial untuk tahun selanjutnya dapat dilakukan dengan memperhatikan proses pengumpulan dan pengelolaan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta maka diperlukan perencanaan yang baik dan cermat sehingga penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Sosial, pemberdayaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan pengelolaan data penerima Bantuan Sosial, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial demi mendukung mutu layanan yang lebih baik.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai campiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Shakti

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Am

PREMI LASARI
NIP 197402241993112001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Premi Lasari
NIP : 197402241993112091
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Pergub 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 DEFINISI: Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur dengan tujuan memulihkan fungsi sosialnya. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Peraturan 14 Tahun 2017 yaitu 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau 9. Sarana dan Prasarana. METODE PENGUKURAN: Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Peraturan 14 Tahun 2017: Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik), Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik), Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik), Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik) SUMBER DATA: Perhitungan Mandiri	N/A	3	3	3	3	Indeks
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Permennas 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 2. Pergub 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 DEFINISI: Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kessos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang termasuk dalam (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; dan (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergi, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Range indeks antara 0 - 1. METODE PENGUKURAN: Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$, n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan). i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. SUMBER DATA: Perhitungan Mandiri	N/A	N/A	N/A	0,86	0,86	Indeks

3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Permennas No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Permennas 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial 3. Pergub 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 DEFINISI: Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah persorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permennas No 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak terlantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia Terlantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS. METODE PENGUKURAN: Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100% SUMBER DATA: Perhitungan Mandiri	90	30	50	100	100	Persen
4	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	100	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100	100	100	100	Persen

7	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	100	100	100	100	Person
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Penwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Penwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Person
SASARAN KHUSUS											
9	Terwujudnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat dan tepat waktu	1	Persentase capaian verifikasi dan validasi data pra-lit rumah tangga miskin	e-Kinerja	Data yang dimutakhirkan melalui proses verifikasi dan validasi data akan meningkatkan kualitas DTKS. Pada Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa Pendataan dilakukan minimal 1 tahun sekali. Dengan mempertimbangkan jumlah SDM dan data yang harus dimutakhirkan maka target TW4 adalah penyelesaian dari pemutakhiran yang dimulai dari periode T-1. Persentase capaian pemutakhiran dihitung per periode tahun pendataan dimulai (T-1) hingga verifikasi dan validasi rumah tangga selesai (TW4 Tahun Pengukuran Kinerja)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam . d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat

14	Peningkatan Resiliensi Perkonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-SAKIP	Definisi: Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta. Kriteria pelaku UMKM adalah seluruh UMKM yang terdaftar di jakpreneur.jakarta.go.id Metode Pengukuran: $(\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) / (\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) \times 100\%$ Sumber Data: Data Internal (Sistem Jakpreneur)	N/A	2%	N/A	4,5%	4,5%	Persentase
15	Pertumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	1	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	e-SAKIP	Definisi: Persentase Pelaku UMKM yang telah memiliki usaha atau mengalami peningkatan omset, aset dan atau tenaga kerja dan/ atau mengalami peningkatan dengan telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri Metode Pengukuran: $(\text{Jumlah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya} / \text{Jumlah Pelaku UMKM Binaan}) \times 100\%$ sumber data: Data Internal (Sistem Jakpreneur)	N/A	N/A	N/A	89%	89%	Persentase
16	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	e-Kinerja	Definisi: Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas Sosial di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur Sumber Data: Sistem Jakpreneur	399.000.000	423.000.000	1.277.000.000	370.000.000	2.469.000.000	Rupiah
17	Meningkatnya Pengelolaan Anisip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Anisip Aktif dalam Daftar Anisip Aktif	e-Kinerja	Definisi: Terselenggaranya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Keasipan (UK). Pengolahan Anisip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon II/Sejarah. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta anisip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua anisip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan anisip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Keasipan adalah satuan kerja pada pencipta anisip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keasipan. Unit Keasipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Peraturan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keasipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Anisip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Keasipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

18	Tenajudikannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : $(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}) \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Pelaporan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	60%	60%	Persentase

21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran setahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran setahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Penuhan pengembangan kompetensi 20 JP setahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisa). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat							
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas pengendalian anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2. Penerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBDY proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

B. Penghargaan

1. Piagam Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik


OMBUDSMAN
 REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Pendidikan	16.83	14.88	22.79	15.58	70.08
2	Dinas Kesehatan	16.29	28.94	23.27	19.95	88.44
3	RSUD Cengkareng	19.18	31.40	23.27	17.71	91.55
4	Dinas Sosial	20.46	29.85	23.27	20.48	94.06
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.10	31.91	22.85	21.54	95.41
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.35	31.91	23.27	21.54	98.07
Nilai Akhir dan Zona		89.60				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

2. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan

